

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI
DALAM JUAL BELI BATIK SECARA ONLINE (Study
Pada Toko Batik Muslim di Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

NADHIYA LUTFIANA
160203173

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.
(024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Nadhiya Lutfiana

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nadhiya Lutfiana
Nim : 1602036173
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli Batik Secara *Online* (Study Pada Toko Batik di Pekalongan)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 23 November 2020

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khairin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum
NIP.197604152005011005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4278/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama	: Nadhiya Lutflana
NIM	: 1602036173
Program studi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli Batik Secara Online (Study Pada Toko Batik Muslim di Pekalongan)
Pembimbing I	: Dr. H.Nur Khoirin, M.Ag.
Pembimbing II	: Afif Noor, M. Hum

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **10 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1	: Supangat, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: Dr. H.Nur Khoirin, M.Ag.
Anggota/Penguji 3	: Dr. Mahsun, M.Ag.
Anggota/Penguji 4	: M. Shotm, MH.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Desember 2020
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Keorganisasian



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.


Supangat, M.Ag.

MOTTO

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

“Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu” (HR.
Muslim)*

* Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'luwa Al-Marjan*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Cet.1, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011), 624.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Kakak-kakakku

Teman-teman seperjuangan

Generasi penerus bangsa

Orang-orang yang mencintaiku

Dan almameterku, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadhiya Lutfiana

Nim : 1602036173

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI
DALAM JUAL BELI BATIK SECARA ONLINE (Study
Pada Toko Batik Muslim di Pekalongan)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 12 Desember 2020
Pembuat Pernyataan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transkiterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal		zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	z	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (didas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamza h		Apestrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

3. Vocal Pendek

Fathah (◌َ) ditulis a, kasroh (◌ِ) ditulis i, dan dhammah (◌ُ) ditulis u.

4. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi I panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh:

a. Fathah+alif ditulis ã. فلا ditulis falã.

b. Kasroh+ ya' mati ditulis î. تفصيل ditulis tafsiîl.

c. Dammah+wawu mati ditulis û. اصول ditulis uşûl.

5. Fokal Rangkap

a. Fathah+ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli.

b. Fathah+wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-Daulah.

6. Ta' marbutoh di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa

Indonesia seperti sholat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehebdaki kata aslinya.

- b. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid.

7. Hamzah

- a. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya. Seperti ان ditulis inna.
- b. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيء ditulis syai'un.
- c. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'in.
- d. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis ta'khuẓūna.

8. Kata Sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf a diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā'.

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis ẓawil furūḍ atau ẓawī al- furūḍ.

اهل السنة ditulis ahlusunnah atau ahlu as-sunnah.

ABSTRAK

Zaman modern sekarang ini, jual beli dilakukan dengan media *online*. Dalam hukum Islam, jual beli baik *online* maupun *offline* dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Penjual berkewajiban memberikan garansi atau jaminan atas barang yang diperjual-belikannya. Namun dalam pelaksanaan jual beli *online* di 7 toko batik di Pekalongan tidak semuanya memberikan garansi. Hal tersebut membuat pembeli merasa dirugikan.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan garansi dalam jual beli secara *online* pada toko batik di Pekalongan?. 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap garansi dalam jual beli secara *online* pada toko batik di Pekalongan?.

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field research*). dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara konsumen yang melakukan pembelian di tujuh toko batik di Pekalongan secara *online* dan data sekunder yaitu hasil wawancara dari pemilik toko batik di Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuh toko batik yang berlokasi di Pekalongan tidak semuanya menerapkan garansi dalam jual belinya, hanya sebagian toko yang menerapkan garansi pada barang yang dijual. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 7 huruf e, pelaku usaha berkewajiban memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau jasa yang diperdagangkan. Apabila ditinjau dari hukum islam, tiga dari tujuh toko sudah melaksanakan garansi sesuai dengan syariat islam. Dan juga pembeli mendapatkan hak *khiyar 'aib* terhadap barang yang mereka beli.

Kata kunci: Hukum Islam, Garansi, Jual Beli *Online*, Toko Batik.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu guna memperoleh gelas S1 jurusan hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sebagai penulis pemula, penulis tidak akan mudah untuk menulis sebuah skripsi yang bermutu tinggi maka dengan kerendahan hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulis atau tugas akhir dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI DALAM JUAL BELI BATIK SECARA ONLINE (Study Pada Toko Batik Muslim di Pekalongan)".

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan garansi dalam jual beli batik *online* di Pekalongan. Tidak adanya garansi yang diterapkan oleh beberapa toko menjadikan pelanggan merasa dirugikan dan terenggut hak-haknya sebagai pembeli. Mengingat bahwa dalam undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha wajib memberikan jaminan atas barang yang dijual-belikan. Dengan demikian, tindakan tersebut perlu dikaji, termasuk jual beli yang dibolehkan atau justru dilarang.

Pada dasarnya, hukum jual beli dalam islam yakni *mubah* atau boleh sampai ada dalil yang melarangnya sebagaimana Q.S Al-Baqorah ayat 275, " Dan Allah mengaramkan jual beli dan mengharamkan riba". Hal ini berarti sejatinya segala macam bentuk jual beli diperbolehkan kecuali jual beli yang dilarang karena mengandung kemudharatan maupun *gharar*.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar

dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materiil sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan bimbingan serta arahan dengan tulus, ikhlas, penuh kesabaran dan meluangkan waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini hingga skripsi ini terselesaikan.

Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Amir Tajrid, M.Ag., atas kebijakan khususnya berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

Bapak H. Tarmuji dan Ibu Hj. Bawon Sholehah selaku kedua orang tua yang telah menjadi orang tua terhebat yang telah membesarkan dan mendidik serta mendo'akan setiap waktu, memberikan kasih sayang, semangat, nasihat serta dukungan baik berbentuk moril maupun materiil selama penulis menempuh pendidikan. Kakak-kakakku (Raudhatul jannah, Abdul Ghofar, Islakhul Munid, Mafazza, Dewi Azizah, M.Pd., Khoiril Muttaqin, S.Pdi., Mustagh Firin, S.E.) yang selalu memberikan motivasi, dukungan tiada henti-hentinya yang penuh arti dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat (Fera Fitiana, Laelia N Afifah, Nia Sriharyati, Fara Disa, Saighotul Haniyah, dan Savira SF) yang selalu menemani dan menyemangati penulis. Terimakasih banyak atas kebersamaan, kepedulian, dan kasih sayang dari semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak lain yang membacanya. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi

kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Semarang, Oktober 2020

Penulis

Nadhiya Lutfiana

1602036173

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GARANSI DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM	14
A. Jual Beli.....	14
B. Garansi.....	23
C. Garansi Dalam Perlindungan Konsumen.....	29

D. Garansi dalam Hukum Islam	31
E. Khiyar ‘Aib	34
BAB III PELAKSANAAN GARANSI DALAM JUAL BELI SECARA <i>ONLINE</i> PADA TOKO BATIK DI PEKALONGAN	41
A. Gambaran Umum tentang Pekalongan	41
B. Pelaksanaan Garansi dalam Jual Beli secara Online pada Toko Batik di Pekalongan	55
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i> PADA TOKO BATIK DI PEKALONGAN	61
A. Analisis Pelaksanaan Garansi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online pada Toko Batik di Pekalongan.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli Online pada Toko Batik di Pekalongan.....	67
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
C. Penutup	79
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak mampu untuk hidup seorang diri dari kehidupan bermasyarakat. Islam memerintahkan manusia untuk saling menolong dengan nilai-nilai *rahmatan lil 'alamin* yakni saling menolong dalam hal kebaikan bukan hal dalam kejahatan.¹

Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا شَهْرَ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا أَفْئِدَةَ
وَلَا آمِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَبُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ النَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggaggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan

¹ Ariadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), 1.

*bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.*²

Transaksi perniagaan pada zaman dulu dilakukan dengan cara kedua belah pihak saling hadir dalam satu majelis,³ hal tersebut menunjukkan dalam syarat suatu akad cukup sederhana beralihnya hak milik suatu barang atau benda disertai dengan pengucapan yang jelas terhadap suatu akad itu sendiri.

Di era globalisasi sekarang ini, bentuk transaksi bisnis semakin komplit. Semua bentuk transaksi sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam melakukan akad usaha, yaitu melalui media komunikasi modern(*online*).⁴ Baik itu belanja barang, makanan, bayar pulsa, tagihan listrik, sampai ojek semua dilakukan masyarakat pada era ini dengan serba *online*. Karakteristik bisnis *online* dapat dikategorikan menjadi 3 hal, diantaranya: (1) Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak; (2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; (3) Internet merupakan media utama dalam mekanisme akad tersebut.⁵

Jual beli dalam Islam baik itu *online* maupun *offline* tidak memperbolehkan adanya unsur kecurangan, baik itu dari pihak penjual ataupun dari pihak pembeli. Akad dalam jual beli antara kedua belah pihak (pihak penjual dan pembeli) harus merasa diuntungkan dan senang

² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 1998), 156.

³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2014), 232.

⁴ Ardiwarman A. Kaarim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 32-37.

⁵ Galuh Tri Pambekti, "Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim*, Vol. 12, No. 24, Oktober 2017, 86.

dengan adanya transaksi jual beli tersebut. jangan sampai pihak penjual atau pembeli merasa kecewa atau dirugikan maupun tidak puas dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan.⁶

Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat yang dapat merugikan pihak pembeli, maka pembeli berhak untuk *khiyar*. *Khiyar* menjamin adanya kebebasan memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli. Untuk menetapkan adanya *khiyar* harus ada *ikrar* dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang mana akan diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendaki.⁷

Batik merupakan identitas dari Kota Pekalongan. Pada awal abad ke-20 Broesma sudah mengatakan bahwa Pekalongan diwarnai dengan batik yang dibuat oleh penduduk pribumi. Batik Pekalongan merupakan kerajinan tangan yang mempunyai arti penting bagi kehidupan ekonomi.⁸ Di Pekalongan batik berkembang di sekitar daerah pantai, yaitu di daerah Pekalongan kota, daerah Buaran, daerah Pekajangan, dan daerah Wonopringgo. Pada tahun 1850 Pekalongan sudah menjadi pusat batik yang dikenal banyak kalangan.⁹

Perkembangan batik di Kota Pekalongan mengalami pasang surut. Pada tahun 2015 perkembangan batik Pekalongan kian membaik dengan bertambahnya jaringan *online* di dunia bisnis yang didukung oleh forum-forum nasional. Kabar ini pun tidak dihiraukan begitu saja oleh para juragan batik. Para penjual batik terus meningkatkan

⁶ Bambang Subandi, *Etika bisnis Islam*, Cet. 1, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 143-144.

⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 408.

⁸ Dalam Sutejo K. Widodo, *Ikan Layang Terbang Menjulung*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 77.

⁹ Chusnul Hayati, "*Pekalongan Sebagai Kota Batik 1950-2007*", Artikel Jurusan FIB UNDIP Semarang, 2017, 7.

kualitas dan motif batik Pekalongan, karena persaingan di dunia batik *online* pun semakin berkembang.¹⁰

Dalam transaksi jual beli, seringkali para produsen terjun dalam persaingan untuk menawarkan produk mereka dengan berbagai cara agar produk mereka menjadi laris di pasaran. Salah satu caranya dengan memberikan layanan terbaik kepada konsumen dan memberikan garansi (jaminan).¹¹

Garansi (jaminan) adalah kewajiban kontrak yang dikeluarkan oleh produsen (penjual) yang berhubungan dengan penjualan suatu produk. Tujuannya yaitu untuk menetapkan pertanggungjawaban jika barang yang dibeli terdapat kerusakan. Ketika tingkat kinerja yang diharapkan tidak dapat terpenuhi, maka kompensasi disediakan untuk pembeli.¹²

Pelaksanaan garansi dalam jual beli batik secara *online* di beberapa toko di Pekalongan yaitu: tidak semua penjual memberikan garansi atau jaminan pada barang-barang yang mereka jual. Para penjual yang tidak memberikan garansi, sudah memastikan bahwa batik yang mereka jual secara *online* sudah diperiksa dengan baik sebelum dikirim ke pihak pembeli.¹³ Hal tersebut menjadikan beberapa toko tidak memberi garansi atau jaminan kepada pembeli.

Namun pada prakteknya pihak pembeli merasa kecewa dan merasa dirugikan tanpa adanya garansi atau jaminan dari pihak penjual. Karena tidak melulu barang

¹⁰Bahtiar, "Batik *Online Pekalongan*", <http://www.batikonlinepekalongan.com/batik-online-pekalongan/>, diakses 13 Mei 2020.

¹¹ Taufiq Hidayat, "Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Mawarid, Edisi XV, 2006, 111.

¹² Ammar Y. Alqahtani & Surendra M. Gupta, "Warranty and Preventive Maintenance Analysis for Sustainable Reverse Supply Chains", JMSE, Vol. 2, No. 1, 2017, 73.

¹³ Wawancara dengan Niroh (pemilik Toko Online Bati Putri Palaba), di Buaran, Pekalongan, pada 11/5/2020.

yang akan dikirim diperiksa secara teliti oleh pihak penjual. Masih banyak pihak pembeli yang merasa terenggut haknya atas tidak adanya garansi atau jaminan terhadap batik yang diterima oleh pembeli apabila ada cacat pada barang yang dibeli.

Keberadaan garansi yaitu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas pemakaian produk yang telah diproduksi. Berdasarkan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Garansi memberikan petunjuk kepada konsumen bahwa pelaku usaha menjamin produk yang dijualnya merupakan produk yang mempunyai kualitas.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan-permasalahan dalam jual beli online di beberapa toko di Pekalongan yang bertentangan dengan kaedah yang semestinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok permasalahan. Agar fokus pada pembahasan maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan garansi dalam jual beli *online* sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Toko Batik di Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap garansi dalam jual beli secara *online* pada Toko Batik di Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

¹⁴ Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan garansi dalam jual beli *online* sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Toko Batik di Pekalongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap garansi dalam jual beli secara *online* pada Toko Batik di Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan garansi dalam jual beli *online*.
2. Praktis
 - a. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum
Memberikan kontribusi pemikiran kepada akademik dalam memberikan pemahaman mengenai garansi dalam jual beli *online* dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi keIslaman pada khususnya.
 - b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevasinya dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi Siti Ulil Hidayah Tahun 2016 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Garansi Lifetime Produk Tupperware (Studi Kasus di Agen Tupperware Pamularsih Semarang)*”.

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan garansi *lifetime* yang diindikasikan terdapat unsure ketidakterbukaan antara pihak produsen kepada konsumen mengenai pemberian garansi. Ketika akad terjadi, produsen tidak menjelaskan ketentuan garansi secara rinci, sehingga menimbulkan adanya unsur *gharar* atau penipuan. Dalam melaksanakan akad kedua belah pihak harus terbuka dan saling suka rela dalam transaksi untuk menghindari unsure penipuan. Sedangkan dalam akad yang dilakukan belum memenuhi kriteria keterbukaan. Konsumen atau *Sales Force* tidak mendapatkan surat garansi ketika melakukan jual beli produk Tupperware.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik garansi *lifetime* produk Tupperware di Kalyana Bentang Sentosa, serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen pada garansi *lifetime*.¹⁵

2. Skripsi Irsal Fitra Tahun 2017 dengan judul “*Konsep Garansi dan Khiyar ‘Aib Dalam Transaksi Jual beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Penelitian ini membahas mengenai konsep garansi dan *khayar ‘aib* dalam akad jual beli menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam jual beli telah diatur mengenai konsep jaminan atas barang yang diperjualbelikan. Menurut perspektif hukum Islam, ditetapkan adanya hak seseorang untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli

¹⁵Siti Ulil Hidayah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Garansi Lifetime Produk Tupperware (Studi Kasus di Agen Tupperware Pamularsih Semarang)*”, skripsi UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari’ah dan Hukum tahun 2016.

karena adanya kerusakan atau kecacatan pada barang yang diperjual belikan, atau biasa disebut dengan *khiyar 'aib*. Dalam hukum positif, jaminan atas barang yang rusak disebut dengan garansi. Konsep garansi dalam peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa pihak penjual berkewajiban menyediakan jaminan atas barang yang dijual sebagai garansi terhadap barang yang rusak.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep garansi dan konsep *khiyar 'aib* menurut hukum Islam dan hukum Positif. Persamaannya terletak pada jaminan atas kondisi barang yang diperjual belikan. Jika terdapat cacat pada barang, maka pembeli dapat mengembalikan barang yang dibelinya dan ditukar dengan barang yang baru. Persamaan yang kedua pada keadaan kerusakan barang yang diperjualbelikan, dimana kerusakan telah ada pada barang sebelum transaksi dilakukan. Sedangkan perbedaannya terletak pada konstruksi hukumnya, dimana konsep garansi ditetapkan dalam undang-undang bersifat mengikat, sedangkan dalam hukum Islam konsep *khiyar 'aib* semata-mata dihasilkan dari adanya kesepakatan kedua belah pihak.¹⁶

3. Skripsi oleh Yuli Haryati Tahun 2015 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)*". Penelitian ini membahas mengenai praktik pelaksanaan jual beli Hp bekas di Stasiun Purwokerto Timur sama seperti jual beli pada umumnya, hukum yang

¹⁶Irsal Fitra, "*Konsep Garansi dan Khiyar 'Aib Dalam Transaksi Jual beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*", skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017.

diakibatkan dari praktik jual beli Hp bekas dengan adanya pengaduan dari pembeli dan penjual mengingkari pada masa *khiyar* yaitu penjual yang mengenakan penambahan biaya perbaikan pada pembeli yang *complain* pada masa garansi atau *khiyar* maka hukum jual beli tersebut menjadi *fasid*.¹⁷

4. Jurnal yang ditulis oleh Mujiatun Ridawati yang berjudul “*Konsep Khiyar ‘Aib dan Relevansinya Dengan Garansi*”. Ketetapan adanya *khiyar* dapat diketahui secara terang-terangan . dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat menghendaki agar barang dan penukarannya bebas dari cacat. Cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yaitu seluruh unsure yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Garansi merupakan perjanjian dalam jual beli, dimana penjual mengganggu kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikan ditanggung penjual.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif lapangan (*field reasearch*) yang dilakukan

¹⁷Yuli Haryati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)*”, skripsi IAIN Purwokerto Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam tahun 2015.

¹⁸Mujiatun Ridawati, “*Konsep Khiyar ‘Aib dan Relevansinya Dengan Garansi*”, Jurnal TAFACQUH, Vol. 1, No. 1, 2016.

langsung di beberapa toko batik di Pekalongan, guna mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan dikaji yaitu pelaksanaan garansi dalam jual beli *online* di beberapa toko batik di Pekalongan. Penelitian lapangan yang datanya diperoleh dari lapangan, baik berupa observasi, interview dan dokumentasi.

Penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologi, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya melalui sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggung jawabkan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

a. Sumber primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.²⁰ Dalam sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pemilik toko dan pembeli yang melakukan pembelian secara *online* pada beberapa toko batik di Pekalongan.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 24.

²⁰ Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

peneliti dari subyek penelitiannya.²¹ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, artikel-artikel, media massa, internet, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara yang sering disebut juga dengan *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari pewawancara (*interviewed*).²² Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin. Beberapa toko batik yang penulis kunjungi untuk melakukan penelitian yaitu Toko Batik Lamoris, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Zivit, Toko Batik Dewi, Toko Batik Lintang, Toko Batik Kalonga dan Toko Batik Wildan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyediakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.²³ Dokumentasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data mengenai penerapan garansi dalam jual beli secara *online*.

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 91.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 132.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 135.

4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut.²⁴ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya menjadi satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.²⁵

Untuk memperjelas penulisan ini maka penulis menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²⁶

Analisis ini penulis gunakan untuk menganalisis pelaksanaan garansi dalam jual beli *online* terhadap jual beli batik pada toko batik di Pekalongan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, diantaranya:

Bab I merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

²⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda karya, 2010), 7.

²⁵ *Ibid.*, 103.

²⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, 6-7.

Bab II berisi landasan teori garansi dalam perlindungan konsumen dan hukum Islam, sub bab pertama tentang jual beli, garansi dan garansi dalam perundang-undangan perlindungan konsumen. Sub bab kedua tentang garansi dalam hukum Islam dan selanjutnya membahas tentang *khiyar 'aib*.

Bab III berisi tentang pelaksanaan garansi dalam jual beli secara *online* pada toko batik di Pekalongan, meliputi: gambaran umum tentang Pekalongan dan pelaksanaan garansi dalam jual beli *online* toko batik di Pekalongan.

Bab IV berisi tentang tinjauan hukum islam terhadap garansi dalam jual beli *online* toko batik di Pekalongan, meliputi: analisis pelaksanaan garansi menurut undang-undang perlindungan konsumen dalam jual beli *online* pada toko batik di Pekalongan dan tinjauan hukum Islam terhadap garansi dalam jual beli *online* pada toko batik di Pekalongan.

Bab V berisi penutup, meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

GARANSI DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan akad yang sangat dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktekkan. Manusia membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.²⁷

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'I*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah Fathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.*²⁸

Secara terminology jual beli disebut juga dengan *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Terkadang lafal *al-ba'i* dalam terminology fiqh dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *as-Syira* yang artinya membeli. dengan demikian *al-ba'I* mempunyai arti menjual dan membeli, maka dalam

²⁷ Ikit, Artiyanti dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 65.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, Cet. 1, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 437.

hal ini terjadilah jual beli. Menurut Hanafiyah, jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu lain yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁹

Menurut al-Hatthab al-Ru'aini (w. 954 H) tutur bahasa kaum Quraisy Arab menggunakan kata *ba'a* apabila mereka mengeluarkan barang yang mereka jual dari hak miliknya. Sedangkan *isy tara'* digunakan apabila mereka memasukkan barang ke dalam hak miliknya. Keduamakna tersebut masih digunakan hingga saat ini.³⁰

Secara terminology, menurut Sayid Sabiq jual beli yaitu tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.³¹

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas maka jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar suka sama suka dan memindahkan kepemilikan berupa alat tukar yang diakui sah yang dapat dibenarkan pada satu orang yang lain.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pada transaksi jual beli mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, sehingga rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, karena tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamamah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

³⁰ Al-Hatthab al-Ru'aini, *Muwahib al-Jalil*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1992), Cet. Ke-3, Vol. 4, 222.

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, Jilid 3), 126.

tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur rukun dan syarat dalam jual beli antara lain:

a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.³²

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barang atau jasanya kepada konsumen atau pembeli. Penjual haruslah paham dan mengerti dalam melakukan transaksi jual beli.
- 2) Pembeli, yaitu orang yang membeli atau menghabiskan nilai guna barang atau hartanya (uangnya) yang dibelanjakan kepada penjual.
- 3) Objek jual beli (barang yang diperjual belikan), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual.
- 4) Ijab qabul, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.³³

b. Syarat Jual Beli

Syarat ialah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.³⁴

³² M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhan dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 301.

³³ Khumaidi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 105.

³⁴ Ibid.

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu yaitu :

1) Syarat *Ijab Qabul*

Ijab adalah suatu perkataan atau pernyataan penjual, seperti saya jual barang ini sekian.... Sedangkan Qabul adalah perkataan atau pernyataan si pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian....³⁵

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu:

- a) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
- b) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya penjual mengatakan : saya jual buku ini seharga Rp. 75.000, kemudian pembeli menjawab : saya beli dengan harga Rp. 75.000. Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- d) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli).

Terkait dengan masalah *ijab* dan *qabul* adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faximile, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus

³⁵ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 401.

seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antara *ijab* dan *qabul* sejalan.³⁶

2) Orang yang berakad

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

a) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar, sehat dan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' [4]: ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalannya.*³⁷

b) *Baligh*

Baligh adalah istilah dalam Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau seseorang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.³⁸

³⁶ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Mathabi Fata al-'Arab, 1965), 43-44.

³⁷ Enang Sudrajat, Syatibi, Abdul Aziz Sidqi, *Al- qur'an dan Terjemahan* (Bogor: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2013), h. 90.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994), 3-4.

- c) Tidak pemboros
Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur- hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya.
Dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Isra' (17): ayat 27:
 إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَغَىٰ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
*Sesungguhnya pemborospemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*³⁹
- d) Atas kemauan sendiri
Artinya dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan antara penjual dan pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai maka jual beli itu tidak sah.
- 3) Syarat objek akad
Merupakan barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, di dalam hal ini harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
- a) Barang yang diperjual belikan harus suci dan bersih, artinya barang yang

³⁹ Ibid, 388.

diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah- sampah yang mengandung najis boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan pangan.⁴⁰

- b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya adalah bahwa barang itu tidak berfungsi sebaliknya. Barang itu tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia dan kemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syara' yang berlaku.
- c) Barang atau benda yang diperjual belikan merupakan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.⁴¹
- d) Benda atau barang yang diperjual belikan dapat diserahkan, artinya barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak

⁴⁰ Khumaidi ja'far, *Hukum Perdata....*, 108.

⁴¹ Ibid, 109.

yaitu oleh penjual dan pembeli.⁴² Maka menjual unta yang telah hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta tersebut masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung- burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum. Demikian juga ikan- ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjual belikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya.

- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui keadaannya, artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui baik dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Diantaranya yang berbicara mengenai jual beli yaitu:⁴³

a. Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

Al-Qur'an telah menetapkan bahwa jual beli merupakan praktek yang halal dilakukan, sedangkan riba merupakan praktek transaksi yang termasuk dosa.

Allah berfirman dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

⁴² Ibid.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 68.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁴⁴

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba. Siapa pun yang mendapat peringatan Tuhannya, lalu ia berhenti melakukan riba, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan diserahkan kepada Allah. Orang yang mengulangi perbuatan riba akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

b. QS. Al-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ يَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengancara yang bathil yaitu cara-cara yang diharamkan berupa riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan, dan lain sebagainya yang dilarang oleh syariat.⁴⁵ Allah SWT membolehkan jual beli (perniagaan) sebagai salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya terhadap barang tidak dimilikinya, namun dimiliki saudaranya.

Berdasarkan sunnah Rasulullah dasar hukum jual beli, antara lain:

⁴⁴ Aam Aminuddin, *Al-Qur'an Al-Muasir Terjemah Kontemporer*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), 47.

⁴⁵ Al-Thabari, *Jami ' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (TT: Muassasah al-Risalah, 2000), Cet. Ke-1, Vol. 8, 216.

- a. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'
 عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
 وسلم: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ.
 (رواه ابزار و صححه الحاكم)
*Rafa'ah ibn Rafi' menceritakan bahwa
 Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat
 mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling
 baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan
 manusia sendiri dan setiap jual beli yang
 diberkati. (HR. Al-Bazzar dan dibenarkan Al-
 Hakim).⁴⁶*

Berdasarkan ijma' dasar hukum jual beli, antara lain:

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan berdasarkan ayat dan hadist tersebut, dengan alasan manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Namun, bantuan barang yang dimiliki orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁷

B. Garansi

1. Pengertian Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris "guarantee" yang memiliki arti jaminan atau tanggungan.⁴⁸ Dalam ensiklopedia Indonesia garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dari jual beli, di mana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu tertentu, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh

⁴⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010), 316.

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.

⁴⁸ WJ. S Purwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 299.

penjual, sedang peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi.⁴⁹

Makna garansi dalam perjanjian jual beli yaitu tanggungan atau jaminan dari seseorang penjual bahwa barang yang dijual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya (dalam hal ini terkecuali kerusakan atau cacat yang telah diketahui/diberitahu) garansi atau jaminan ini punya jangka waktu tertentu lazimnya 1 tahun , 2 tahun atau 3 tahun.⁵⁰

Garansi atau jaminan dalam bahasa Inggris mempunyai dua makna, yaitu *guarantee* dan *warranty*. *Guarantee* adalah jaminan kualitas dari penjual atau produsen atau pabrikan atas barang atau jasa yang dijual. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk mengganti atau mengembalikan uang pembeli. Dalam pengertian ini *Guarantee* bersifat menyeluruh dimana opsi yang diberikan oleh penyedia atas tidak tercapainya kualitas barang hanya dua mengganti barang atau uang kembali.

Sedangkan *warranty* adalah jaminan perbaikan dan penggantian item atau bagian barang/jasa. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk memperbaiki dengan mengganti item atau bagian yang rusak. Dalam pengertian ini *warranty* bersifat parsial dan bisa disebutkan bagian dari *guarantee*. Opsi yang diberikan oleh penyedia terhadap tidak tercapainya

⁴⁹Ensiklopedia Indonesia, jilid II (Jakarta: Ichtiar baru Van Home, 1980), 1082-1083.

⁵⁰Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2004), 43.

kualitas barang akibat kerusakan salah satu bagian barang adalah penggantian bagian yang rusak saja.⁵¹

Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumen sebagai pemenuhan terhadap hak-hak konsumen, yaitu hak untuk memperoleh barang yang sesuai alat tukar yang dikeluarkan. Pada tahap ini konsumen akan dapat mengetahui barang yang dibelinya berkuwalitas atau tidak.⁵²

2. Fungsi dan Tujuan Garansi

Garansi dalam jual beli merupakan salah satu layanan purna jual. Penjual ataupun produsen memberikan jaminan terhadap barang-barang yang diperdagangkan dari kecacatan ataupun kerusakan yang tersembunyi yang ditemukan oleh pembeli setelah transaksi dalam masa garansi yang telah ditentukan.

Garansi yang diberikan penjual menjadi sebuah layanan yang sangat penting bagi pembeli atau konsumen. Dikarenakan kebutuhan masyarakat akan produksi barang yang terus berkembang yang disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menghasilkan berbagai produk-produk baru tanpa pembeli dapat memperkirakan resiko dari pemanfaatannya. Kondisi produk-produk tersebut belum diketahui secara pasti kualitas yang sebenarnya oleh konsumen pada saat transaksi, meski dapat dilihat secara lahirnya. Selain itu dengan adanya produksi dan distribusi yang dibuat secara massal, di satu sisi memberikan manfaat kepada

⁵¹ Zulfadli, "Perbedaan Guarantee dan Warranty", <http://zulfadli05.blogspot.com/2013/04/perbedaan-guarantee-dan-warranty.html>, diakses tanggal 7 Juli 2020.

⁵²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasinda, 2000), 125.

masyarakat karena ketersediaannya barang-barang kebutuhan di pasar dengan mudah. Namun di lain sisi, masyarakat atau konsumen mau tidak mau harus percaya dan menggantungkan nasib sepenuhnya kepada produsen dalam hal kualitas dan ada tidaknya barang, hal ini menjadikan posisi masyarakat lebih lemah dibandingkan produsen.⁵³

Garansi atau jaminan istimewa/mutlak dirancang untuk meringankan kerugian pelanggan. Dalam hal ini bila pelanggan tidak puas dengan suatu produk atau jasa yang telah dibayarkannya, maka ia berhak memperoleh ganti rugi. Garansi juga menjanjikan kualitas prima di samping untuk memuaskan pelanggan. Fungsi utama garansi yaitu untuk mengurangi resiko kerugian pelanggan sebelum dan sesudah pembelian jasa, sekaligus memaksa produsen untuk memberikan yang terbaik dan meraih loyalitas pelanggan.⁵⁴

Tujuan dari konsep garansi ini diantaranya yaitu: Pertama, untuk menjalin tali silaturahmi dengan saling tolong menolong sesama manusia dalam kebaikan. Pada prinsipnya garansi berarti memberikan kemudahan layanan kepada pembeli terhadap masalah-masalah yang akan timbul terkait dengan barang yang telah ditransaksikan. Tolong menolong ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ⁵⁵

⁵³Taufiq Hidayat, "Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Mawarid, Edisi XV, 2006, 114.

⁵⁴ T. Elisabeth Cintya Santosa, "Peran Garansi Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dalam Perusahaan Jasa", Jurnal Manajemen Maranatha, Vol. 3 (November, 2004), 33.

⁵⁵*Qur'an Tajwid Al-Fattah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 106.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Kedua, salah satu bentuk fungsi garansi adalah sebagai usaha untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang telah dibeli dari kecacatan ataupun kerusakan yang tersembunyi. Dimana bertujuan untuk menghindari kemafsadatan yang akan diterima oleh konsumen. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْغُ الْمَفَاسِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵⁶

Ketiga, garansi ini juga memiliki tujuan untuk menghindari adanya *gharar* atau penipuan yang dilakukan oleh penjual. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, yang berbunyi:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن بيع الحصة وعن بيع الغرر⁵⁷

3. Rukun dan Syarat Garansi

Adapun rukun dan syarat dalam garansi yaitu:

- a. Orang yang menjamin garansi, syaratnya yaitu baligh, belakal, atas kehendak sendiri, dan mengetahui adanya jaminan.
- b. Orang yang menerima garansi, syaratnya adalah baligh, berakal, atas kehendak sendiri, dan mengetahui adanya jaminan-jaminan.
- c. Objek garansi, syaratnya harus diketahui keadaan dan batas waktu yang telah ditentukan.
- d. *Shighat* (ijab dan qabul).⁵⁸

4. Dasar Hukum Garansi

⁵⁶Sulaiman ibn ‘Umar al-Bujairimiy, *Hasyiyah al-Bujairimiy*, juz I, (Turki: al-Muktabah al-Islamiyyah, t.th), 481.

⁵⁷ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburiyy, *Shahih Muslim*, juz III, (Su’udiyah: Ri’asah Idarah al-Buhus al-‘Ilmiyah wa al-Ifta’ wa al-Da’wah wa al-Irsyad, 1980), 1153.

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 57.

Garansi yang ada sekarang ini tidak seluruhnya terjadi di masa turunnya wahyu, namun bukan berarti bahwa garansi yang ada sekarang beserta bentuk-bentuknya dilarang dalam islam. Pelaksanaan kewajiban garansi disebabkan karena ditemukannya cacat ataupun kerusakan yang tersembunyi.⁵⁹ Garansi diberikan untuk melindungi para pembeli atau konsumen saat membeli suatu barang agar mendapat jaminan apabila ada aib cacat yang tersembunyi pada barang yang akan dibeli dan juga menjamin apabila terjadi kerusakan barang yang bukan karena kelalaian pembeli dan menghindari adanya penipuan atau *gharar*. Dengan hal ini terdapat dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶⁰

Hai Orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu (QS. An-Nisa': 29)

Garansi termasuk dalam kegiatan muamalah yang berperan sebagai jaminan dalam transaksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal tersebut kedua belah pihak hendaknya melakukan perjanjian tentang garansi. Dalam Al-Qur'an telah menjelaskan hal tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad yang itu. (QS. Al-Maidah: 1)

⁵⁹ Taufiq Hidayat, "Garansi dan Penerapannya", 116.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, 2002), 84.

C. Garansi Dalam Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah sebuah topic yang sangat penting bagi masyarakat, yang notabene tidak terlepas dari kegiatan konsumsi. Perlindungan konsumen mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.⁶¹

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen*. Menurutnya hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 25 ayat (1) satu menyatakan bahwa: “pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurangnya (1) satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dalam pasal lain juga ditegaskan tentang garansi atau jaminan diantaranya yaitu:⁶²

Pasal 19 yang berbunyi:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencermaran, atau

⁶¹ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 7.

⁶² Dara Masyittah, Syahrizal Abbas, dan Edi Yuhermansyah, “*Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata sosial*, Vol. 9, No. 2, (2019), 5.

kerusakan konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagai dimaksud ayat (1) satu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24 yang berbunyi:

1. Pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila:
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang atau jasa tersebut.
 - b. Pelaku usaha lain di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, komposisi.

Pemberian jaminan atau garansi dijelaskan juga dalam pasal 7 (tujuh) huruf e undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 7 huruf e tersebut menjelaskan bahwa penjual atau pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.⁶³

⁶³Penjelasan pasal 7 huruf e “yang dimaksud dengan barang atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji dan dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian”.

Berarti konsumen berhak sepenuhnya atas jaminan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 (empat) diantaranya:⁶⁴

(1) Huruf b

Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

(2) Huruf c

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

(3) Huruf d

Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

D. Garansi dalam Hukum Islam

Garansi dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci didalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi ada beberapa persamaan antara garansi dan *khiyar 'aib* mengenai cacat pada barang. Garansi dalam perjanjian jual beli adalah tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya.⁶⁵ Sedangkan *khiyar 'aib* artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda- benda yang dibeli, jika terdapat cacat pada barang, maka barang dapat dikembalikan.⁶⁶

⁶⁴Lembaga Negara tahun 1999 Nomor 42 Dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

⁶⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ...*, 43.

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), 84.

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 280 tentang *Khiyar 'Aib*, yaitu:

“Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya ‘*aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.”

Penjelasan tentang pengembalian barang atau uang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 286 tentang *Khiyar 'Aib*, yaitu:

1. Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
2. Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.⁶⁷

Artinya *khiyar 'aib* menurut ulama fiqh adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akan memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘*aib* (kecatatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.⁶⁸ Penyebab *khiyar 'aib* adalah adanya cacat dari barang yang diperjualbelikan atau harga, karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud atau orang yang berakad tidak meneliti ketika akad.⁶⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat Pasal 279 tentang *Khiyar 'Aib* dijelaskan bahwa:

“Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari ‘*Aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”.

⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab X Bagian Keempat Pasal 286 Tentang *Khiyar 'Aib*.

⁶⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 115.

⁶⁹ *Ibid*, 116.

Khiyar 'aib berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak *khiyar* dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang.⁷⁰

Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang. Sedangkan menurut ulama Malakiyah dan Syafi'iyah, seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang. Syarat ditetapkannya *khiyar 'aib* menurut ahli fikih adalah sebagai berikut:

- a) Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c) Ketika akad berlangsung, pemilik barang atau penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Dalam *khiyar 'aib* pembeli memiliki dua pilihan apakah pembeli rela dan puas terhadap barang yang akan dibeli. Kalau pembeli rela dan puas, maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan pembeli harus menerima barang. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka

⁷⁰ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 82.

akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi.⁷¹

Dalam perjanjian garansi jual beli diatur bahwa penjual berkewajiban untuk memenuhi pelayanan garansi yang telah ditentukan, sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 KUHPdt yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Seorang muslim berkewajiban untuk memenuhi janji yang telah mereka sepakati, karena janji tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah (5) ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ ...⁷²

Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu... .

Bentuk penanggungan sebuah kewajiban, garansi jual beli membawa konsekuensi adanya tuntutan pembayaran atau pemenuhan terhadap kewajiban tersebut oleh pembeli apabila penjual ternyata tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, serta tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pembeli.

E. Khiyar ‘Aib

1. Pengertian *Khiyar*

Pengertian *khiyar* secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata ikhtiyar yang berarti memilih, terbebas dari *al-‘aib*, dan melaksanakan pemilihan.⁷³

⁷¹*Ibid*, 82.

⁷² Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan*, 106.

⁷³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedia Diqgh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2017), 85.

Secara terminology para ulama fiqh telah mendefinisikan mengenai *khiyar*, antara lain:

Menurut Sayyid Sabiq:

الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء⁷⁴

Khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.

Menurut Wahbah Zuhaili, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan ‘aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya apabila *khiyar* tersebut *khiyar* syarat, ‘*aib*, dan *ru’yah*, atau hendaklah memilih dua barang, jika itu *khiyar ta’yin*.⁷⁵

Menurut ulama fiqh, *khiyar* disyariatkan atau dibolehkan karena adanya suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, apabila pembeli membeli barang cacat tanpa sepengetahuannya, maka adil apabila ia diberi hak *khiyar*.⁷⁶

Hak *khiyar* ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak diragukan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Hak *khiyar* ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.⁷⁷

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 164.

⁷⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 172.

⁷⁶Ridwan Nurdin dan Azmil Umur (ed.), *Hukum Islam Kontemporer (Praktek masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015), 224.

⁷⁷Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalt*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 98.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak para pihak yang bertransaksi memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi sesuai dengan syarat-syarat dan sebab-sebab tertentu.⁷⁸

2. Pengertian *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aibi (cacat) artinya pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas, barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik; atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. Keterangannya adalah *ijma'* (sepakat ulama mujtahid).⁷⁹

Definisi *khiyar* terdapat banyak rumusan yang dijelaskan oleh ulama dalam berbagai literature fikih. Banyak rumusan yang dipengaruhi oleh tidak adanya rumusan baku mengenai pengertian *khiyar 'aib* ini. Namun, rumusan-rumusan tersebut akan dijelaskan memiliki tujuan dan maksud yang sama, yaitu menunjukkan pada suatu hak pilih penjual dan pembeli mengenai barang yang memiliki *'aib* atau cacat atau rusak. Istilah *khiyar 'aib* diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari *'aqidain* (dua orang yang melakukan akad) untuk membatalkan atau tetap melaksanakan akad ketika dia menemukan cacat pada objek akad, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya ketika akad berlangsung.⁸⁰

Dalam buku lainnya, *khiyar 'aib* memiliki makna sebagai hak untuk membatalkan atau meneruskan

⁷⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalahdi Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* ", (Jakarta: Kencana, 2019), 52.

⁷⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), Cet. 77, 287.

⁸⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Mua'malah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 44.

akad bilamana ditemukan 'aib (cacat), sedang pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada saat akad berlangsung.⁸¹ *Khiyar* terbentuk ketika pembeli mendapati barang yang dibelinya pada penjual tersebut terdapat cacat, dan cacat tersebut mempengaruhi nilai dan berdampak juga pada kualitas dan harganya.

Menurut ulama fiqh, *khiyar 'aib* berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak *khiyar* dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang.⁸²

Cacat yang terjadi sesudah akad sebelum barang diterima, maka barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli masih dalam tanggungan penjual. Kalau barang ada di tangan pembeli, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Akan tetapi, kalau barang itu tidak ada lagi, umpamanya yang dibeli itu kambing, sedangkan kambingnya sudah mati, atau yang dibeli tanah, sedangkan tanah itu sudah diwakafkannya, sesudah pembeli baru mengetahui bahwa yang dibelinya itu ada cacatnya, maka ia berhak meminta ganti kerugian sebanyak kekurangan harga barang sebab adanya cacat itu.⁸³

Ketetapan adanya *khiyar* menyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali ada keridhaan dari pembeli. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.⁸⁴

⁸¹ Shalih Fauzan, *Al-Mulakhkhasah Al-Fiqh*, ed. In, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj; Asmuni, (Jakarta: PT Darul falah, 2005), 508.

⁸² Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan*, 82.

⁸³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 288.

⁸⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual*, 38.

Prinsip dasar disyariatkan khiyar 'aib ini adalah bahwa bebasnya barang dari cacat merupakan dasar adanya keridhaan, dan tujuan orang yang berakad adalah agar barang yang diperjualbelikan itu bisa dimanfaatkan secara baik. Oleh karena itu, manfaat secara sempurna pada barang jelas diutamakan.⁸⁵

3. Landasan Hukum *Khiyar 'Aib*

Landasan hukum *Khiyar 'aib* dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci. Ketetapan adanya *khiyar* ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat.

Al-Qur'an hanya menyebutnya secara garis besar bahwa pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁸⁶

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)

Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah *aib* yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang

⁸⁵ Ibid.,

⁸⁶Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 84.

ahli dibidangnya.⁸⁷ Menurut ijma' Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis, yaitu hadis 'Uqbah bin Amir r.a, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda:

عن عقبه بن عامر الجهني قال : سمعت رسول الله عليه وسلم يقول :
المسلم أخو المسلم ولا يحلّ لمسلم باع من أخيه بئعاً فيه عيب إلاّ بيّنه⁸⁸

Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya. (HR. Al-Hakim dari 'Uqbah Ibnu Amir).

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.⁸⁹

4. Waktu *Khiyar 'Aib*

Waktu berakhirnya *khiyar 'aib* para ulama sepakat tidak mempunyai batasan waktu. Akan tetapi ditetapkan sejak munculnya cacat adanya hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup lama. Dengan kata lain, tatkala cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka diperbolehkan kepada pembeli untuk mengembalikan barang tersebut. Perbedaan pendapat ulama terjadi dalam hal apakah diharuskan mengembalikannya secara langsung atau bisa ditangguhkan.⁹⁰

⁸⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 98.

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 233.

⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 161.

⁹⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual.....*, 39-40.

Hanafiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah berpendapat tidak disyaratkan harus secara langsung. Dengan demikian, tatkala diketahui adanya cacat oleh pembeli, tetapi pengembaliannya diakhirkan, hal itu tidak membatalkan *khiyar*, sehingga ada tanda-tanda yang menunjukkan keridhaan pembeli. Misalnya pembeli mengatakan: “Aku meridhai cacat pada barang”. Alasan mereka adalah bahwa disyariatkan adanya *khiyar* merupakan cara untuk mencegah kemudharatan.⁹¹

Sementara Malikiyah dan Syafi’iyah mensyaratkan secara langsung. Adanya penangguhan dalam mengembalikan barang tanpa uzur dapat membatalkan hak mengembalikan. Akan tetapi Malikiyah membatasi secara langsung di sini dengan satu atau dua hari. Apabila melebihi waktu tersebut dapat membatalkan akad selama tidak ada uzur, sedangkan Syafi’iyah membatasi secara langsung di sini menurut adat. Namun demikian tidak dianggap menangguhkan jika diselingi shalat, makan dan minum.⁹²

⁹¹ Ibid, 40.

⁹² Ibid.

BAB III

PELAKSANAAN GARANSI DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE PADA TOKO BATIK DI PEKALONGAN

A. Gambaran Umum tentang Pekalongan

1. Sejarah Pekalongan

Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara : 6° 50'42" - 6° 55' 44" Lintang Selatan dan 109° 37' 55" - 109° 42' 19" Bujur Timur. Batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Batang

Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang

Keadaan tanah di Pekalongan berwarna agak kelabu dengan jenis tanah aluvial. Secara administratif Pekalongan dibagi menjadi 20 Kecamatan dengan luas wilayah 89.109 Ha.⁹³

Nama Pekalongan semula dari daerah Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sejak jaman Majapahit nama Pekalongan sudah ada di daerah tersebut dan orang-orang di tempat itu pun banyak yang pindah ke lain tempat dan kemudian nama Pekalongan digunakan untuk nama sebuah kecamatan di kota Netro Lampung.

Kata Pekalongan, asal kata pek dan along. Kata pek artinya teratas, pak de (si wo), luru (mencari, apek) sedang kata along yang artinya halong dalam bahasa sehari-hari nelayan yang berarti dapat banyak. Kemudian kata Pek-Along artinya mencari ikan di

⁹³ "Wikipedia Kota Pekalongan", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekalongan, diakses 20 Agustus 2020.

laut dapat hasil. Dari Pek Halong kemudian menjadi A-PEK-HALONG-AN (Pekalongan). Oleh masyarakat Pekalongan sendiri kata Pekalongan dikromokan menjadi PENGANGSALAN (angsal = dapat). Kemudian dijadikan lambang Kota Pekalongan yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Pekalongan tertanggal 29 Januari 1957 dan diperkuat dengan Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958 seri B Nomer 11 kemudian disahkan oleh Mentri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomer: Des./9/52/20 tanggal 4 Desember 1958 serta mendapatkan persetujuan Pengusaha Perang Daerah Tertorium 4 dengan surat Keputusannya, Nomer : KPTSPPD/00351/11/1958 tanggal 18 November 1958.⁹⁴

Pada masa VOC (abad XVII) dan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, system Pemerintah oleh pribumi dipertahankan. Dalam hal ini Belanda menentukan kebijakan dan prioritas, sedangkan penguasa pribumi ini oleh VOC diberi gelar *Regant* (Bupati). Pada masa ini, Jawa Tengah dan Jawa Timur terbagi menjadi menjadi 36 kabupaten dengan system Pemerintah Sentralistik.

Pada abad XIX dilakukan pembaharuan pemerintah dengan dikeluarkannya undang-undang tahun 1954 yang membagi Jawa menjadi beberapa *Gawest* atau *Residensi*. Setiap *Gawest* atau *Residensi* mencakup beberapa *afdeling* (setingkat kabupaten) yang dipimpin oleh asisten Residen, Distrik (Kawadenan) yang di pimpin oleh *Controleur*, dan

⁹⁴ Icha Bilal, “Asal Usul Nama Kota Pekalongan”, <https://www.google.co.id/amps/s/www.kompasiana.com/ichabilal/asal-usul-nama-kota-pekalongan>, diakses 22 Agustus 2020.

Orderdistrict (setingkat kecamatan) yang di pimpin oleh *Aspiran Controleur*.⁹⁵

Pada awalnya Pekalongan hanyalah sebuah desa pesisir kecil tetapi karena batik potensial sebagai aset ekonomi dan aset budaya dan adanya masyarakat batik yang kuat kemudian terbentuklah identitas dan citra Pekalongan sebagai “kota batik.” Bagi masyarakat Pekalongan batik bukan hanya sebagai komoditas yang diproduksi dan diperjualbelikan sebagai barang dagangan atau sebagai sumber ekonomis, tetapi secara psikologis menjadi suatu kebanggaan, karya seni yang indah, dan tindakan ekspresif yang melambangkan simbol masyarakat. Citra sebuah kota dimulai ketika terbentuk simbol-simbol perkotaan yang tampak dari toponim, pola pemukiman, bangunan, landscape, logo, monumen, eksterior, interior, lagu, bahasa, ungkapan, mitos, dan simbol referensial lain.⁹⁶

Batik yang dahulunya dipakai oleh Bangsawan kerajaan Majapahit hingga Mataram Hindu sekarang sudah menjadi pakaian sehari-hari bagi masyarakat Pekalongan. Sejarah Pembatikan di Pekalongan, sangat berkaitan dengan perkembangan peradaban kerajaan Mataram Islam serta mengikuti penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa yang dilakukan oleh para Wali dan pedagang muslim yang datang ke Pekalongan.⁹⁷

⁹⁵ Pemerintah Kota Pekalongan, “*Sejarah Singkat Kota Pekalongan*”, <https://pekalongankota.go.id/halaman/sejarah-singkat-3881>, diakses pada 31 Agustus 2020.

⁹⁶ Peter J.M. Nas, *Hypercity The Symbolic Side of Urbanism*, (London: Kegan Paul, 2006), 8.

⁹⁷ Gagah Priangga, *Sejarah Batik Pekalongan*, <https://www.cintapekalongan.com/sejarah-batik-pekalongan/>, diakses 20 Agustus 2020.

Identitas Pekalongan sebagai kota batik, selain dilambangkan dalam logo kota Pekalongan, juga terdapat pada slogan kota Pekalongan yaitu BATIK yang artinya Bersih, Aman, Tertib, Indah, dan Komuniakatif. Hingga kini Pekalongan menjadi penghasil batik terbesar di Indonesia yang produksinya tersebar ke seluruh Nusantara dan diekspor ke berbagai negara. Kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai sudut kota diwarnai oleh kesibukan yang terkait dengan batik.⁹⁸

Pekalongan dikenal sebagai kota batik karena merupakan pusat kerajinan dan perdagangan batik, sehingga batik menjadi denyut nadi kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Batik Pekalongan yang tumbuh dan berkembang menjadi salah satu karakteristik produk unggulan telah dikenal sejak dahulu kala, baik di lingkup nasional maupun internasional. Sebagai produk seni adiluhung yang pada awalnya diwarnai simbol-simbol keraton dan penggunaannya terbatas pada kalangan bangsawan, sekarang batik telah berkembang memenuhi kebutuhan fashion. Batik yang corak motifnya didominasi flora-fauna dengan pewarnaan cemerlang merupakan gaya pesisiran sehingga melahirkan batik khas Pekalongan.⁹⁹

Pekalongan menjadi salah satu produsen batik yang cukup dikenal. Kota Pekalongan memiliki julukan yang cukup nyentrik yaitu kota batik Pekalongan, hingga membuat kota tersebut masuk kedalam jaringan kota kreatif UNESCO dalam

⁹⁸ Sumarni, "Selayang Pandang Museum Batik di Pekalongan" dalam Emirul Chaq Aka, *Pekalongan Inspirasi Indonesia*, (Pekalongan: Pemda Kota Pekalongan bekerjasama dengan The Pekalongan Institut dan Kirana Pustaka Nusantara, 2006), 183.

⁹⁹ Pemerintahan Kota Pekalongan, *Pekalongan Membuat Dunia*, (Pekalongan: Pemerintahan Kota Pekalongan, 2009), 9.

kategori crafts & folk art pada akhir tahun 2014 serta mempunyai city branding yaitu World's city of Batik.

2. Perkembangan batik di Pekalongan

Batik adalah sehelai wastra yaitu sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama digunakan dalam matra tradisional beragam hias pola batik tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan malam atau lilin batik sebagai bahan perintang warna. Dengan demikian suatu wastra dapat disebut batik bila mengandung dua unsur pokok yaitu teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik.

Batik sudah sejak lama menjadi sandang masyarakat Jawa. Pada mulanya batik dipakai oleh kalangan priyayi atau orang-orang keraton dengan mempergunakan batik yang disebut batik pedalaman. Batik pedalaman berasal dari kraton dan mendapat pengaruh yang sangat kuat dari lingkungan keraton baik ragam hias maupun warnanya. Batik keraton merupakan wastra batik dengan pola tradisional terutama pada batik yang tumbuh dan berkembang di keraton Jawa. Tata susun ragam hias dan pewarnaannya merupakan paduan antara matra seni, adat, pandangan hidup, kepribadian lingkungan yang melahirkannya ditunjang dengan teknologi yang ada di lingkungan keraton.¹⁰⁰

Meskipun tidak ada catatan resmi kapan batik mulai dikenal di Pekalongan, namun menurut perkiraan batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800. Bahkan, motif batik Pekalongan sudah dibuat tahun 1802; seperti motif pohon kecil berupa bahan baju. Namun perkembangan yang signifikan diperkirakan terjadi setelah perang besar pada tahun

¹⁰⁰ Suciati, "Eksistensi Batik Pekalongan", (Bandung: FPTK UPI, th), 1-2.

1825-1830 di kerajaan Mataram yang sering disebut dengan perang Diponegoro atau perang Jawa. Dengan terjadinya peperangan ini mendesak keluarga kraton serta para pengikutnya banyak yang meninggalkan daerah kerajaan. Mereka kemudian tersebar ke arah Timur dan Barat. Kemudian di daerah-daerah baru itu para keluarga dan pengikutnya mengembangkan batik.

Di daerah-daerah baru itu mereka kemudian mengembangkan batik. Ke arah timur berkembang dan mempengaruhi batik yang ada di Mojokerto, Tulungagung, hingga menyebar ke Gresik, Surabaya, dan Madura. Sedangkan ke barat berkembang di Banyumas, Kebumen, Tegal, Cirebon dan Pekalongan.¹⁰¹

Di Pekalongan batik berkembang di sekitar daerah pantai, yaitu di daerah Pekalongan kota dan daerah Buaran, Pekajangan serta Wonopringgo. Industri batik di Pekalongan merupakan kategori industri kecil/rumah tangga. Batik Pekalongan merupakan batik pesisiran yang berkembang dan dipengaruhi oleh kebudayaan Islam dan Cina. Pada tahun 1850 Pekalongan sudah menjadi pusat batik yang terkemuka. Dalam buku *Batik Fabled Cloth Of Java*, disebutkan bahwa batik telah diperdagangkan di Pekalongan sejak tahun 1840-an atau lebih awal lagi.¹⁰²

Pada tahun 1900-an batik Pekalongan mengalami perkembangan pesat karena kenaikan permintaan baik dari dalam maupun luar negeri. Pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 merupakan periode puncak dari peran kelompok wirausahawan pribumi.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² McCabe Inger Elliot, *Batik, Fabled Cloth of Java*, (New York: Potter, 1984), 43.

Industri batik dan garmen mengalami perkembangan pesat yang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan sandang dari golongan elit baru yang membawa perubahan besar dalam masyarakat Indonesia, antara lain dalam bidang ekonomi terjadi perubahan perindustrian yang membuka pasar dan peluang kerja yang luas. Terlebih lagi dengan dibangunnya jalur kereta api pantura sehingga pengangkutan batik dari Pekalongan ke berbagai daerah semakin mudah.

Pada perang dunia I industri batik mengalami penurunan dan mulai berkembang lagi pada tahun 1920-an. Pada tahun 1927 di kota Pekalongan terdapat 881 perusahaan batik dengan perincian 278 perusahaan batik di Onderdistrik Buwaran, 224 di Onderdistrik Tirto, 124 di Onderdistrik Poncol dan 225 di Onderdistrik Kota. Batik kembali merosot pada masa malaise 1930 sehingga orang-orang yang sebelumnya kaya seperti tukang cap harus bertahan hidup dengan menangkap ikan di sawah dan di sungai. Banyak pengusaha yang ganti usaha membuka warung. Buruh-buruh diberhentikan dan istri-istri mencari nafkah dengan menjual apapun yang bisa dijual.¹⁰³ Banyak orang meninggalkan desanya untuk mencari nafkah ditempat lain. Banyak penduduk desa pergi ke luar Jawa untuk mencari penghidupan baru seperti ke Teluk Betung, Padang, Medan, Kutaraja dan tempat-tempat lainnya. Siang hari tidak ada asap yang mengepul dari dapur, mereka hanya makan sekali sehari pada sore hari. Kemunduran batik Pekalongan disebabkan oleh ketidakprofesionalan dalam usaha, penjualan hasil

¹⁰³ Sabrina Santi, “*Sejarah Perkembangan Batik Pekalongan*”, <https://www.google.co.id/amp/s/infobatik.id/amps/sejarah-perkembangan-batik-pekalongan>, diakses 20 Agustus 2020.

batik yang tidak wajar, ketidak tahuan hubungan antara penawaran dan permintaan, pendanaan yang tidak ekonomis, produksi yang tidak terencana, persaingan yang ketat dan usaha batik terbagi dalam ratusan usaha kecil.¹⁰⁴

Motif batik di daerah pesisir Jawa diperkaya dengan hadirnya pengaruh budaya Cina yang melukiskan burung hong, burung merak, burung phoenix, liong, kura-kura, dewa-dewi, motif-motif hiasan pada keramik kuna, dan motif-motif yang menggambarkan mitos Cina. Motif batik Pekalongan juga diperkaya dengan pengaruh Jepang berupa kupu-kupu dan bunga sakura, leli, mawar, anggrek dengan kombinasi warna menurut selera Jepang seperti kuning, coklat, biru-hijau, violet, pink, dan merah.¹⁰⁵ Pada masa itu juga lahir batik *pagi-sore* yang menampilkan dua macam pola batik dengan dua warna yang berbeda pada selembar kain dengan maksud bahwa satu kain dapat dipakai secara bergantian dengan dua pola yang berbeda. Munculnya batik pagi sore karena persediaan kain di Jawa mengalami kekurangan akibat impor kain cap sen dari Belgia dan Belanda terputus, sedang bahan pewarnanya melimpah. Selain pengaruh asing pada motif batik Pekalongan, pada masa pasca kemerdekaan terdapat batik motif *merak ngigel* yaitu burung merak menari yang dilukiskan pada kain batik sebagai simbol sifat masyarakat Pekalongan yang tidak mau ditindas, independen, dan mandiri.¹⁰⁶

¹⁰⁴ “*Sejarah Perkembangan Batik di Pekalongan*”, <http://batikdan.blogspot.com/2015/04/sejarah-perkembangan-batik-pekalongan.html?m=1>, diakses 20 Agustus 2020.

¹⁰⁵ Santoso Doellah, *Batik The Impact of Time and Environment*, (Surakarta: Danar Hadi, 2001), 202-203.

¹⁰⁶ Chusnul Hayati, *Pekalongan Sebagai Kota Batik 1950-2007*, (tt: tp, tth), 7.

Batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan yang kini terbagi dalam dua wilayah administratif, yakni Kotamadya Pekalongan serta Kabupaten Pekalongan. Untuk kabupaten Pekalongan ada batik pekalongan dengan simbol koperasi batiknya.¹⁰⁷

Pasang surut perkembangan batik di Pekalongan, memperlihatkan Pekalongan layak menjadi ikon bagi perkembangan batik di Nusantara. Ikon bagi karya seni yang tak pernah menyerah dengan perkembangan zaman serta selalu dinamis. Kini batik sudah menjadi denyut nadi kehidupan sehari-hari warga Pekalongan serta merupakan salah satu produk unggulan. Hal itu disebabkan banyaknya industri yang menghasilkan produk batik. Selama periode yang panjang itulah, aneka sifat, ragam kegunaan, jenis rancangan, serta mutu batik ditentukan oleh iklim serta keberadaan serat-serat setempat, faktor sejarah, perdagangan serta kesiapan masyarakatnya dalam menerima paham serta pemikiran baru.¹⁰⁸

Berikut merupakan jumlah toko batik di Pekalongan:

¹⁰⁷ Shinta Anggraeni, “*Sejarah Batik Pekalongan*”, <https://www.google.co.id/amps/s/infobatik.id/ams/sejarah-batik-pekalongan/>, diakses 20 Agustus 2020.

¹⁰⁸ Ibid

Tabel 3.1
Jumlah industri batik (unit) di Pekalongan

No	Kabupaten	Jumlah industri batik (unit)	Populasi
1	Kota Pekalongan	714	1130
2	Kabupaten Pekalongan	416	

Batik Pekalongan menjadi sangat khas karena bertopang sepenuhnya pada ratusan pengusaha kecil, bukan pada segelintir pengusaha bermodal besar. Sejak berpuluh tahun lalu hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Seiring berjalannya waktu, batik Pekalongan mengalami perkembangan pesat dibandingkan dengan daerah lain. Batik telah menjadi nafas penghidupan masyarakat Pekalongan dan terbukti tetap dapat eksis dan tidak menyerah pada perkembangan jaman, sekaligus menunjukkan keuletan dan keluwesan masyarakat masyarakat untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran baru.¹⁰⁹

3. Profil Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat di daerah Pekalongan, antara lain di Toko Batik Lamoris, Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Dewi, Toko Batik Lintang, Toko Batik Wildan, dan Toko Batik Kalonga. Keempat toko tersebut merupakan toko yang menjalankan usaha batik, baik secara langsung maupun melalui media

¹⁰⁹ Ibid.

online. Berikut merupakan gambaran umum mengenai lokasi penelitian:

a. Batik Lamoris

Toko batik Lamoris merupakan tokobatik yang menyediakan berbagai macam pakaian batik, baik untuk masyarakat local di Pekalongan maupun di luar daerah. Toko batik Lamoris didirikan pada tahun 2011 dengan nama pemilik toko Ira Setianingrum. Toko batik Lamoris menawarkan mulai dari kemeja batik, setelan cap, daster batik, maupun kain batik. Di Pekalongan sendiri toko ini terletak di Jalan Kertijayan gang 2 no. 126 kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat, toko Batik Lamoris mengembangkannya usahanya agar lebih maju, tidak hanya melakukan bisnis secara *offline*, akan tetapi juga ditambah dengan mengakomodir kecanggihan media *online*. Dengan media *online* inilah toko Batik Lamoris dapat menjangkau pasar lebih luas lagi, tidak hanya di lingkup Pekalongan saja namun juga lingkup nasional. Para pelanggan dapat mengakses media *online* milik batik Lamoris melalui facebook, grup whatsapp dan telegram yang dimiliki Batik Lamoris.

b. Batik Zivit

Pada tahun 2011 batik Zivit mulai menjalankan usahanya dibidang batik yang dimiliki oleh Ari Riqiannur dengan beberapa pegawai. Batik Zivit merupakan toko batik di Pekalongan yang menyediakan berbagai pakaian batik baik pakaian lelaki maupun pakaian wanita. Toko batok Zivit terletak di Jalan Kertijaya gang 2 no.101 kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan.

Beberapa produk yang disediakan antara lain daster batik, kemeja batik, dan batik blus couple. Selain menjalankan usahanya dengan konsumen datang langsung ke toko, toko batik Zivit juga menjual belikan barang dagangannya dengan media *online*. Konsumen dapat mengakses melalui media internet yaitu shopee, facebook, maupun telegram.

c. Batik Putri Palaba

Batik Putri Palaba berdiri pada tahun 2012 dengan nama pemilik Muniroh. Batik Putri Palaba merupakan salah satu jenis usahanya yang transaksi bisnisnya dilakukan dengan menggunakan transaksi *offline* dan *online*. Alamat *online shop* tersebut dapat diakses melalui situs facebook maupun dengan grup whatsapp, instagram dan telegram yang dimiliki oleh Batik Putri Palaba. Dan alamat *offline* terletak di Jalan Mayjend Sutoyo no. 26 Kampil kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan.

Putri Batik Palaba merupakan salah satu toko *online* yang menjual berbagai macam daster batik, setelan batik, serta batik tulis dan batik cap. Untuk memperkenalkan produknya, batik Putri Palaba memasang display barang dagangannya di jejaring facebook maupun picture group whatsapp, instagram maupun telegram.

d. Batik Dewi

Pada tahun 2014 berdirilah toko batik Dewi yang beralamatkan di Kauman Jalan Raya Pantura (sebelah Alfamart) Kauman Barat kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan. Toko batik Dewi ini didirikan secara perseorangan oleh Dewi Azizah. Awal mula berdirinya toko batik Dewi dimulai dari keinginan Dewi Azizah untuk mempunyai sebuah usaha batik. Kemudian pada

tahun itu juga Dewi Azizah memberanikan diri untuk membuka sebuah toko batik tersebut bersama dengan kakanya. Batik Dewi menjual bermacam-macam batik, mulai dari mukena batik, daster batik hingga pakaian batik untuk lelaki maupun pakaian batik untuk wanita.

Dengan seiring kemajuan teknologi, toko batik Dewi mengembangkan usahanya dalam menjual barang dagangannya dengan media *online*. Dengan media *online* inilah toko batik Dewi dapat menjangkau pasar lebih luas, baik itu dalam kota Pekalongan maupun di luar kota Pekalongan. Para konsumen dapat mengakses melalui media shopee, facebook, maupun telegram milik toko batik Dewi.

e. Batik Lintang

Berdasarkan wawancara dengan pemilik toko, Batik Lintang berdiri pada tahun 2010. Batik Lintang didirikan oleh seorang lelaki bernama H. Ahmad Syafiq. Dengan bantuan sang istri Batik Lintang dapat bertahan hingga kini. Produk yang dihasilkan Batik Lintang mulai dari daster batik, blus batik, ataupun batik-batik lainnya yang sesuai dengan pesanan pelanggan.

Batik Lintang menjajakan hasil produksinya diberbagai situs *online* yang ada, mulai dari Facebook, Telegram maupun grup Whatsapp. Batik Lintang terletak di Jalan Jenggot gang baru nomer 32 kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan.

f. Batik Wildan

Batik wildan merupakan salah satu batik yang ada di kabupaten Pekalongan. Batik Wildan berdiri pada tahun 2012 dengan pemilik toko bernama Nur Wildan. Nur Wildan mendirikan batik Wildan bersama karyawan-karyawannya. Hingga kini

batik Wildan dapat menghasilkan berbagai produk batik yang sudah dikenal di halayak umum. Kemeja batik, daster batik, blus batik, batik couple, maupun setelan anak batik merupakan produk dari batik Wildan.

Batik wildan menjual produk-produknya di berbagai situs *online*, diantaranya Facebook, dan telegram. Batik Wildan juga menjual produknya secara *offline*. Alamat toko batik Wildan di Jalan Simbang Kulon no. 39, Karang, Kertijayan, kecamatan Buaran, kabupaten Pekalongan.

g. Batik Kalonga

Batik Kalonga berdiri sejak 5 tahun lalu yaitu 2015, dengan pendiri bernama Muhammad Zuhad. Batik Kalonga beralamat di Jalan Simbang wetan gang 7 Jenggot kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan. Batik kalonga memberikan pelayanan kepada konsumen yang berada di luar kota Pekalongan dengan menyediakan berbagai situs *online*, sedangkan untuk konsumen dalam kota Pekalongan dapat langsung datang ke toko ataupun juga dapat melalui media *online*.

Konsumen di luar kota Pekalongan dapat mengakses batik Kalonga di website yang tersedia yaitu www.batikkalonga.id ataupun dapat melalui telegram, Instagram, maupun grup whatsapp. Batik Kalonga menyediakan berbagai produk diantaranya: kemeja batik, blus batik, batik seragam dan daster batik.

B. Pelaksanaan Garansi dalam Jual Beli secara Online pada Toko Batik di Pekalongan

Dari 416 toko di kabupaten Pekalongan, penulis menjadikan 7 toko batik sebagai sampel¹¹⁰ penelitian. Beberapa toko batik yang peneliti jadikan sebagai sampel yaitu Toko Batik Lamoris, Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Dewi, Toko Batik Lintang, Toko Batik Wildan, dan Toko Batik Kalonga.

Ke empat toko Batik yang dijadikan sampel memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam proses garansi. Penjelasan mengenai pelaksanaan garansi pada toko batik di Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Toko Batik Lamoris

Di Toko Batik Lamoris, pembeli dapat mengembalikan barang yang dibeli melalui *online* apabila terdapat cacat pada barang. Dengan syarat barang tersebut masih dalam segel dan belum di cuci oleh pembeli. Apabila barang tersebut sudah dibuka segel dan barulah pembeli menemukan adanya cacat pada barang maka barang tidak dapat ditukar dengan barang yang masih baru. Tidak ada batasan waktu untuk pembeli dalam penukaran barang yang cacat.

b. Toko batik Zivit

Berbeda dengan toko batik Lamoris, toko Batik Zivit tidak menerima pengembalian barang yang di beli melalui *online*. Dengan alasan karena pihak penjual sudah memeriksanya sebelum barang dikirim ke pihak pembeli. Namun kenyataannya hal seperti ini sangat merugikan pembeli apabila terdapat cacat pada barang yang dibeli dan tidak dapat ditukar dengan barang yang lain.

c. Toko batik Putri Palaba

¹¹⁰ Sampel adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar; bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar. Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2008), Cetakan 3, 740.

Sama halnya dengan toko batik Zivit, toko batik Putri Palaba tidak menerima pengembalian barang apabila terdapat cacat pada barang dalam pembelian *online*. Pembeli yang melakukan pembelian secara *online* banyak mengeluh dengan kebijakan pihak penjual dengan tidak adanya garansi pada barang yang dibelinya.

d. Toko batik Dewi

Toko batik Dewi memberikan jaminan kepada pembeli apabila pembeli menemukan cacat pada barang yang diterima pembeli. Pihak penjual akan memberikan penggantian barang terhadap barang yang cacat apabila barang masih dalam keadaan utuh dalam artian segel barang masih ada. Pembeli dapat mengajukan pengembalian barang kepada pihak penjual dalam waktu 1x24 jam setelah barang diterima pembeli. Jika pembeli ingin menukarkan barang yang cacat lebih dari kurun waktu tersebut maka pembeli tidak dapat mengembalikan barangnya kepada pihak penjual.

e. Batik Lintang

Batik Lintang memberikan kelonggaran waktu untuk pengembalian barang yang cacat dari konsumen. Menurut wawancara pemilik toko¹¹¹, batik Lintang memberikan garansi satu bulan untuk barang yang cacat. Pihak toko akan memberikan ganti rugi atas barang yang cacat. Apabila persediaan produk masih ada akan ditukar dengan produk yang sama. Namun jika persediaan tidak ada atau sudah habis maka pihak toko akan mengkonfirmasi kepada konsumen untuk diganti dengan produk yang lain atau pengembalian dana. Pihak toko akan melakukan sesuai dengan keinginan konsumen.

f. Batik Wildan

¹¹¹ Ahmad Syafiq, Wawancara, Pekalongan, 17 September 2020.

Batik Wildan tidak memberikan garansi pengembalian produk yang cacat kepada konsumen. Dalam hal tersebut, konsumen merasa dirugikan jika barang yang dipesan terdapat kecacatan ataupun tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan pihak toko. Para konsumen tidak dapat mengklaim garansi cacat pada pihak toko.

g. Batik Kalonga

Batik Kalonga juga sama dengan Batik Wilda, yang tidak dapat mengembalikan barang yang dibeli apabila terdapat cacat pada produk. Pengembalian barang hanya dilakukan apabila datang ke toko, namun jika pembelian secara online konsumen tidak dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli. Dengan demikian, konsumen merasa sangat rugi atas sikap dari pihak toko.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pembeli yang melakukan pembelian di keempat toko tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pembeli yang melakukan pembelian di Toko Batik Lamoris, Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Dewi, Toko Batik Lintang, Toko Batik Wildan, dan Toko Batik Kalonga, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Rachmawati yang membeli 1 kemeja batik dengan harga @ 80.000,00 dan 2 daster batik Olympic dengan harga @ 29.500,00 perbijinya di Toko Batik Zivit. Pembelian ini membeli melalui Facebook, dan setelah barang dikirim dan sampai dirumah pembeli, ternyata pembeli mengetahui jika barang terjadi cacat atau tidak dalam kondisi sempurna, salah satu daster terdapat noda dibagian atas. Kemudian pembeli melakukan komplain ke pihak toko, namun tidak ada respon dari pihak toko.

Kedua, Lilis yang membeli 1 seri daster batik BCL dengan harga @65.000,00 perbijinya di Toko Batik Putri

Palaba. Pembeli membeli barang melalui whatsapp. Setelah barang diterima pembeli dan diketahui mengalami cacat pada lengan daster yang diketahui jahitan 2 daster dari 6 daster tidak sempurna. Pihak pembeli meminta untuk penukaran barang. Tapi pihak penjual tidak dapat mengganti kerugian atas barang tersebut. Pihak penjual mengatakan jika barang sudah dikirim dan diterima sesuai jumlah dan kondisi yang baik. Bagi pembeli ini sangat mengecewakan.

Ketiga, Arifin yang membeli 1 kodi kemeja batik dengan harga @75.000,00 perbijinya di Toko Batik Lamoris. Seminggu setelah membeli, pembeli menemukan kecacatan di salah satu kemeja yang dibelinya. Pihak pembeli menghubungi penjual dan pihak penjual langsung menyuruh pembeli untuk menukar barang cacat tersebut.

Keempat, Romlah membeli 1 seri daster batik cibi tulis dengan harga @55.000,00 perbijinya di Toko batik Putri Palaba melalui Whatsapp. Kemudian setelah barang diterima pembeli ingin mengembalikan barang tersebut karena ada jahitan yang robek di bagian lengan. Sempat komplain namun pihak toko tidak dapat mengganti barang yang dibelinya tersebut. pembeli merasa dirugikan. Karena barang akan dijual lagi oleh pihak pembeli.

Kelima, Irawati membeli 6 kemeja batik ukuran XL dengan harga @45.000,00 perbijinya di Toko Batik Wildan melauai Facebook. Namun setelah barang tersebut datang, tidak satupun kemeja yang dibelinya muat dipakai. Irawati berpendapat bahwa kemeja tersebut seperti ukuran M, hanya diganti saja ukurannya menjadi XL. Pembelipun meminta penukaran barang yang sesuai, namun dari pihak toko menyatakan bahwa barang yang dibeli sudah sesuai. Pembeli merasa kecewa dengan sikap penjual.

Keenam, Ridwan membeli 1 kemeja kupu laki-laki dengan harga @52.000,00 perbijinya di Toko Batik Kalonga melalui Instagram. Setelah barang datang dan pembeli memeriksa barang yang dibeli, ternyata terdapat lubang kecil di bagian lengan kanan. Dan itu terlihat sangat jelas apabila diperhatikan secara detail. Pihak pembeli melakukan complain kepada pihak toko. Namun pihak toko tidak menerima pengembalian barang. Pembeli merasa sangat rugi.

Ketujuh, Aulia membeli 1 seri daster soft dengan harga @62.000,00 perbijinya dan 3 potong mukenah dengan harga @120.000,00 perbijinya di Toko Batik Dewi. Barang datang 4 hari setelah pembayaran dilakukan. Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak pembeli, ternyata terdapat cacat di salah satu daster soft yang dibeli. Pembeli mengkonfirmasi kepada pihak penjual terdapat kecacatan pada salah satu produknya. Pihak penjual memberikan arahan untuk penukaran barang yang cacat tersebut.

Kedelapan, Amelia membeli 3 kemeja kenanga laki-laki dengan harga @35.000,00 perbijinya di Toko Batik Wildan. Setelah sampai di rumah ternyata motif yang dilihat digambar dengan yang dikirim berbeda. Dan respon pihak penjual sangat lambat. Sehingga barang tidak bisa di tukar.

Kesembilan, Bambang membeli 5 kemeja anjani laki-laki dengan harga @57.000,00 di Toko Batik Kalonga. Sesuadiah barang sampai dan di teliti lagi, ternyata barangnya tipis sekali dan ada sobekan di salah satu kemeja yang dibeli.

Kesepuluh, Azizah membeli 1 kodi daster rinjani di Toko Batik Lintang dengan harga @67.000,00 perbiinya. Setelah paket sampai ternyata ada coretan bulat berwarna orange di salah satu daster. Pihak pembeli meminta untuk ditukar dengan model yang sama. Pihak penjualpun

menyuruh pihak pembeli untuk dikirim yang cacat tadi dan digantikan dengan yang baik.

Kesebelas, Widya membeli 2 potong Hem Sakura dengan harga @67.000,00 di Toko Batik Kalonga. Sesampainya dirumah, pembeli memeriksa barang yang dibelinya dan ternyata batik yang diterima dalam keadaan luntur.

Kedua belas, Fika membeli 5 potong kemeja murai maroon di Toko Batik Zivit dengan harga @ 70.000,00 perbijinya. Barang samapai di rumah 4 hari setelah pembayaran. Ketika pembeli mengecek barangnya, namun barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar yang dipajang di Facebook. Pembeli merasa sangat kecewa.

Ketiga belas, Yeni membeli 1 seri daster amplop di Toko Batik Putri Palaba dengan harga @56.000,00 perbijinya. Setelah barang datang, pembeli memeriksa kembali barang yang dibelinya. Ternyata ada robekan di lengan bagian atas.

Keempat belas, Nisa' membeli 4 daster sella dengan harga @56.000 perbijinya di Toko batik Putri Palaba. Barang sampai dengan selamat, namun setelah dilihat barangnya ternyata ada noda di bagian perut daster dan di bagian punggung daster. Konsumen mengira noda tersebut akan hilang ketika dicuci, tapi ternyata tidak hilang noda tersebut. Konsumen klompalin dengan pihak penjual, namun tidak ada respon penjual.

Kelima belas, Dillah membeli 2 pasang batik couple di Toko Batik Wildan dengan harga @60.000,00 perbijinya. Sesampainya barang, pihak pembeli langsung memeriksa barang tersebut. setelah dilihat ternyata kainnya kasar dan tidak sesuai dengan yang ada di gambar.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI DALAM JUAL BELI *ONLINE* PADA TOKO BATIK DI PEKALONGAN

A. Analisis Pelaksanaan Garansi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Online* pada Toko Batik di Pekalongan

Pertumbuhan transaksi *online* dalam beberapa tahun terakhir telah menghasilkan keragaman yang cukup besar. Semakin berkembangnya jaman semakin segala sesuatu lebih dipermudah. Teknologi informasi bahkan jual beli sekarang ini sudah lebih canggih daripada tahun-tahun sebelumnya. Metode jual beli secara *online* hanya bermodalkan internet, yang mana dengan hanya internet tersebut sudah bisa digunakan untuk segala kebutuhan transaksi. Tidak sedikit orang yang menggunakan system *online* ini, dikarenakan hal ini lebih efektif dan efisien.

Belanja *online* yang sangat efisien memudahkan para pelaku usaha (penjual) dan konsumen (pembeli) untuk melakukan transaksi jual beli. Banyaknya penjual dan pembeli membuat para pelaku usaha terjun ke dunia *online* untuk menjual produknya. Beberapa pihak penjual tidak memberikan hak konsumen dengan baik dan benar, karena masih banyak keluhan dan komplain dari para konsumen pada penjual yang tidak bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh konsumen. Banyaknya keluhan dan komplain dari para konsumen yang tidak bertanggung jawab atas barang yang dijual berbeda atau tidak adanya kesesuaian perjanjian misalnya.

Dalam mengkonsumsi produk (barang/ jasa), konsumen selalu menginginkan adanya kepuasan terhadap produk yang dikonsumsi. Sedangkan pelaku usaha menginginkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari hubungan tersebut. keinginan kedua belah pihak

tersebut akan mudah untuk dicapai apabila keduanya melaksanakan kewajiban secara benar dan dengan dilandasi itikad baik.

Manusia membutuhkan adanya transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, terutama jual beli *online* pada era sekarang yang berkembang begitu pesat. Maka banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba menggunakan peluang untuk menjual produknya agar mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang halal adalah rizki yang dicari dengan cara halal pula, terutama produk tersebut memberikan kualitas yang memang bagus yang jelas informasinya pada salah satu produk yang dipromosikan pada transaksi jual beli *online*, warna pada produk, kondisi pada produk, maupaun foto gambar yang ditampilkan produk tersebut.

Dalam transaksi jual beli *online* maupun *offline* biasanya terdapat perjanjian mengenai garansi. Yang mana garansi tersebut sebagai bentuk pelayanan pihak toko atas kerusakan atau kecacatan suatu produk yang dibeli pihak konsumen sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak toko.

Garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli. Terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Pada tahap ini kepuasan konsumen atau kekecewaannya berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan akan segera menjadi kenyataan, apakah barang yang telah dibeli oleh konsumen tersebut berkualitas baik atau tidak. Untuk mengetahui hal ini, maka garansi memiliki peranan yang sangat penting bagi konsumen.¹¹² Jadi pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada

¹¹² Ummi Salamah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual beli, Yogyakarta, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002, 42.

pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi. Selain itu, garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen.

Dalam akad jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Wildan dan Toko Batik Kalonga dengan para konsumen, dimana pihak penjual tidak menjelaskan garansi dalam transaksi jual belinya yang menyebabkan konsumen tidak mengetahui apakah barang tersebut mempunyai garansi atau tidak jika terjadi cacat pada barang. Berharap konsumen mendapatkan garansi atas produk yang dibeli namun kenyataannya konsumen tidak dapat mengklaim garansi atas produk yang dibeli. Dalam hal tersebut sangat merugikan dan mengecewakan konsumen, dimana konsumen merasa tertipu akan layanan garansi yang di berikan dari pihak penjual, karena pihak penjual tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha, di antaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

- ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. Member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹³

Dengan demikian penjual harus memperlakukan konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Jaminan kualitas atas barang juga harus berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Tak hanya itu, penjual juga harus memberi jaminan atas barang yang dijual. Jika konsumen dirugikan, maka penjual harus memberi kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang dijual. Hal ini juga berlaku jika barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

Berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang

¹¹³ Pasal 7 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

dihasilkan atau diperdagangkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak pelaku usaha yang menjual atau memasarkan dagangannya untuk mengambil keuntungan dari masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya. Namun masih ada pelaku usaha yang tidak jujur atau nakal dalam transaksi jual belinya yang tidak memberikan informasi maupun tanggung jawab yang jelas kepada para konsumen. Salah satunya adalah pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi atas kecurangan yang dilakukannya dalam mencederai perjanjian dalam transaksi jual beli. Sistem jual beli dalam pelaksanaan garansi pada toko batik di Pekalongan sudah penulis jelaskan dalam bab tiga. Namun dalam pelaksanaan garansi dalam jual beli ini konsumen banyak yang dirugikan atas apa yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal jual beli antara penjual dan pembeli harus jujur dalam memberitahukan kondisi barang yang diperjualbelikan serta sama-sama ridho antara penjual dan pembeli. Selain itu juga jika memang kondisi barang diketahui cacat hendaknya pihak toko langsung menerima penggantian atas barang yang telah dibeli oleh pihak pembeli. Banyak diantara pembeli yang komplain adanya cacat meskipun demikian pihak Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Wildan dan Toko Batik Kalonga tidak menanggapinya. Idealnya transaksi jual-beli yang berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual

sebaiknya memuaskan atau memenuhi standar dan ekspektasi para pembeli.

Bagi konsumen, layanan garansi memiliki peran yang penting dalam mengurangi risiko pembelian yang dirasakan. Garansi juga memberikan kemudahan bagi konsumen jika ada keluhan mengenai produk yang telah dibeli karena mereka mengharapkan setiap toko siap untuk melayani dan berpegang teguh pada komitmen untuk memberikan kompensasi yang sesuai.

Setiap konsumen mengharapkan garansi pada setiap produk yang mereka beli. Namun, dengan adanya garansi bukan hanya pihak konsumen yang akan mendapatkan keuntungan, setiap perusahaan baik jasa, dagang, dan manufaktur akan mendapatkan hal-hal penting lainnya jika mereka menerapkan sistem garansi pada produk-produknya.

Dengan adanya garansi, orang yang sebelumnya ragu untuk membeli produk yang diinginkan menjadi lebih tenang dan merasa aman dalam membeli produk tersebut. Atau berbagai produk lainnya yang biasanya dijual dengan garansi sebagai jaminan kualitas terhadap konsumen sekaligus meyakinkan calon konsumen agar tidak ragu untuk membeli.

Pelaksanaan garansi pada Toko Batik Lamoris, Toko Batik Dewi dan Toko Batik Lintang sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana pihak toko memberikan jaminan atas produk yang dibeli pembeli dan pihak toko memberi tenggang waktu untuk pembeli melakukan pengecekan barang yang dibelinya. Jika terjadi kerusakan atau cacat pada produknya maka pembeli berhak melakukan penggantian barang atau pengembalian uang. Namun pelaksanaan garansi yang ada pada Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Wildan dan Toko Batik Kalonga yaitu tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena tidak adanya garansi atau jaminan atas

produk-produk yang diperjual belikan. Dan pihak toko juga tidak melayani komplain dari konsumen yang meminta pengembalian produk yang dibeli atas barang yang rusak atau cacat. Dengan demikian, pihak Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Wildan dan Toko Batik Kalonga tidak memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar dan jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli Online pada Toko Batik di Pekalongan

Seseorang yang berkecimpung dalam dunia usaha berkewajiban untuk mengetahui aspek-aspek yang dapat mengakibatkan suatu transaksi jual beli tersebut menjadi sah atau tidak sah. Ini dimaksudkan agar dalam kegiatan bermuamalah berjalan dengan semestinya sesuai dengan ketentuan syariat islam dan dengan segala sikap dan tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan oleh syariat islam. Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan untuk mempelajari muamalah, sehingga mereka tidak peduli jika mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya semakin sukses dan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang tidak jelas dan haram sedapat mungkin.

Al- Fikri dalam kitabnya "*Al-Mualamah al-Madiyah wa al-Adabiyah*", menyatakan bahwa fiqh muamalah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. *Al-Muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya muamalah al-madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan.

2. *Al-Muamalah al-adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia.

Jual beli secara *online* juga tidak terlepas dari kedua jenis fiqh muamalah tersebut diatas, yakni apabila dikaji berdasarkan *al-Muamalah al-Madiyah* jual beli barang secara *online* tidak hanya sekedar memperoleh keuntungan semata, tetapi juga adanya hubungan vertikal antara pelaku jual beli dengan Allah untuk mendapatkan ridha Allah dalam menjalankan bisnis jual beli *online*. Sedangkan menurut *al-Muamalah al-adabiyah* yaitu para pihak pihak yang terlibat dalam jual beli barang secara *online* harus memperhatikan etika dalam jual beli, yakni transaksi jual beli *online* harus dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli pada saat melakukan ijab kabul, tidak adanya unsur yang dilarang oleh syara' seperti adanya unsur penipuan salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya.

Pelaksanaan garansi memang tidak dibahas secara rinci dalam islam, tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan tentang garansi dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Garansi dalam perjanjian jual beli yaitu tanggungan atau jaminan dari penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijualnya bebas dari kerusakan atau cacatan yang tidak diketahui sebelumnya.

Garansi dapat dipandang sebagai kewajiban berdasarkan perjanjian yang diadakan oleh penjual dalam hubungannya dengan penjualan produk. Perjanjian tersebut menentukan kualitas produk, apakah sesuai denganyang dijanjikan atau tidak, sehingga ganti rugi harus disediakan oleh produsen sebagai kompensasi atas produk yang mengalami kerusakan. Adanya garansi menunjukkan keunggulan dan kualitas dari sebuah produk. Sedangkan kalau dilihat dari segi kemanfaatnya kepada masyarakat luas tentunya sangat besar sekali, sebab dengan adanya perjanjian garansi

dalam jual beli ini sekaligus sebagai perlindungan terhadap konsumen terhadap produk-produk yang cacat.

Apabila dilihat lebih jauh melalui sudut pandang hukum Islam (fikih Islam), pembahasan tentang garansi memiliki persamaan dengan teori dan konsep penerapan hukum *khiyar 'aib* dalam fikih. Dimana, keterkaitan antara kedua konsep tersebut terletak pada objek barang yang diakadkan. Dalam permasalahan garansi, yang menjadi fokus bahasan utamanya yaitu jaminan atas kondisi barang. Begitu juga dengan permasalahan *khiyar 'aib*, dimana penjual dan pembeli dapat membuat kesepakatan bersama mengenai kelanjutan transaksi yang dilakukan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan mengenai *khiyar* bagi konsumen atau pembeli, *khiyar* merupakan pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Inilah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen apabila konsumen merasa produk yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan. Seperti yang telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwasanya *khiyar* juga harus diterapkan dalam jual beli secara *online*. Dan hal ini masih ada pelaku usaha yang belum menerapkan oleh para pelaku bisnis jual beli secara *onlinedi* Pekalongan.

Mengenai *khiyar 'aib* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 279 tentang *Khiyar 'Aib* dijelaskan bahwa :“benda yang diperjualbelikan harus bebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”.¹¹⁴ Ketentuan mengenai hak *khiyar 'aib* ini jika dicermati menunjukkan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang dalam keadaan

¹¹⁴Peraturan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Bagian Keempat Pasal 279 Tentang *Khiyar 'Aib*.

rusak. Mengharuskan penjual menerangkan kondisi barang secara jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui keadaan tersebut, dan memilih apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli tersebut atau tidak.

Dalam muamalah garansi erat kaitannya dengan *khiyar 'aib*. Dengan demikian, penyebab *khiyar 'aib* adalah adanya cacat dan barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilai atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang berakad tidak meneliti barang ketika akad.

Apabila jual beli dengan menggunakan media *online* tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam islam, maka hukumnya adalah “Haram” tidak diperbolehkan. Maka sama halnya dengan toko-toko batik di Pekalongan yang belum menerapkan garansi produk sesuai dengan ketentuan dalam islam. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudharatan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. Jual beli *online* sama seperti jual beli *offline*. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar jual beli *online* sama seperti akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam.

Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi jual beli yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.¹¹⁵ Hukum Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur-unsur *gharar* (penipuan).

¹¹⁵ Fazlur Rahman, “*Doktrin Ekonomi Islam*”, Terjemahan Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2006), 161-162.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat (Qur'an surat Al-An'am: 152).

Dalam proses transaksi jual beli pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak penjual ataupun pihak pembeli, terjadi kesalahpahaman maupun perselisihan yang terjadi terkait garansi produk yang di transaksikan, hal tersebut juga terjadi saat proses klaim garansi di beberapa Toko Batik di Pekalongan. Dalam pelaksanaannya garansi terhadap produk-produk terdapat hambatan-hambatan yang berasal dari pihak toko, dan menjadikan pihak pembeli tidak bisa melakukan penukaran barang yang cacat.

Toko Batik Lamoris, Toko Batik Dewi dan Toko Batik Lintang yang ada di pekalongan telah diteliti menjalankan garansi dalam jual beli *onlinenya* sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dikatakan telah melaksanakan garansi sesuai dengan hukum islam apabila telah terpenuhinya beberapa rukun dan syarat garansi, yaitu:

1. Adanya orang yang menjamin garansi. Orang yang menjamin garansi yaitu pihak penjual. Pihak penjual telah baligh, berakal, atas kehendak sendiri dan mengetahui adanya jaminan. Pihak penjual memberikan jaminan atas produk yang dijualnya. Apabila hal ini telah ada maka sudah terpenuhinya garansi dalam transaksi jual beli *onlinenya*.
2. Adanya orang yang menerima garansi. Dalam artian ini yang menerima garansi yaitu pihak pembeli . pihak pemebeli harus telah baligh, berakal, atas kehendak sendiri dan mengetahui adanya jaminan dalam transaksinya. Pihak pembeli berhak mendapatkan garansi atas produk yang dibelinya agar terhindar dari cacat pada produk. Dengan begitu terpenuhinya garansi dalam transaksi jual beli *onlinenya*.
3. Adanya tenggang waktu complain yang diberikan pihak penjual kepada pihak pembeli. Dengan adanya tenggang waktu tersebut maka terpenuhinya garansi dalam transaksi jual beli *onlinenya*.
4. Adanya *sighot* (ijab dan qabul). Terjadinya kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli memberikan indikasi bahwa perjanjian garansi telah dilakukan. Apabila ada akad tersebut maka terpenuhilah garansi dalam transaksi jual beli *onlinenya*.

Dalam Hukum Islam pelaksanaan garansi pada Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Wildan dan Toko Batik Kalonga diatas dapat masuk dalam kategori transaksi perdagangan yang dilarang yaitu perdagangan yang menipu. Jusmaliani dkk (2008: 32) berpendapat bahwa perdagangan yang didalamnya mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan, atau penipuan seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjual di perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang dagangan dan sebagainya itu tidak boleh. Seharusnya dalam melakukan transaksi perdagangan apapun bentuknya harus saling dilandasi kerelaan, menjunjung tinggi kejujuran dan tanpa adanya paksaan. Jika seperti pada pelaksanaannya dalam garansi di Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Wildan dan Toko Batik Kalonga pihak konsumen yang merasa dirugikan, transaksi yang dilakukan tidak didasarkan kerelaan. Seperti yang diajarkan Rasulullah perdagangan harus menganut prinsip sesuai dengan wahyu Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut penafsiran Quraish Shihab menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah mengingatkan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.¹¹⁶

Dalam hadis riwayat Muslim dari Anas sebagai berikut:

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بِقَوْمٍ يَلْقَحُونَ. فقال: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَال: فخرج شيصاً. فمرَّ بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قَلتَ كذا و كذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم (رواه مسلم عن أنس) ¹¹⁷

Dari anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tetapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi Shallahu 'alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: "Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab: Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda: Kamu lebih mengetahui urusan duniamu".

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 411.

¹¹⁷ Ibid.

Hadis tersebut menjelaskan mengenai urusan dunia, salah satunya bentuk garansi yang dianggap sebagai jaminan yang dibuat oleh penjual terhadap pelaksanaan transaksi antara penjual dan pembeli. Garansi diperlukan dalam bertransaksi karena untuk menjamin bahwa produknya tersebut memiliki kualitas yang baik. Jika produk yang dibeli mengalami kerusakan dapat diajukan ke penjual karena pembeli mengetahui produk yang dibelinya mendapatkan garansi. Dalam hal ini garansi mengikat antara penjual dan pembeli sehingga bentuk garansi itu dapat dipergunakan untuk mengurangi perselisihan setelah pemakaian produk yang mengalami kerusakan tidak sesuai dengan fungsinya.

Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa'id Al-Khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.¹¹⁸

Dari Abu Sa'id bin Sinan al-Khudri ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah engkau saling membahayakan dan janganlah merugikan.

Berdasarkan ayat dan hadist di atas sangat jelas bahwa merugikan atau mengambil hak-hak orang lain itu dilarang dalam Islam dan inilah pelayanan yang dilakukan di Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Wildan dan Toko Batik Kalonga sehingga pihak konsumen merasa kecewa dan dirugikan, dan hal

¹¹⁸ Ibid.

ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena dalam prinsip bermuamalah harus terdapat unsur transparansi serta saling ridho tanpa menyakiti salah satu pihak.

Maka dapat disimpulkan dalam Hukum Islam pelaksanaan garansi dalam jual beli *online* di Toko Batik Lamoris, Toko Batik Dewi dan Toko Batik Lontang diperbolehkan. Garansi merupakan strategi pihak toko untuk menarik minat pembeli bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan produk lainnya dan pembeli mendapatkan jaminan apabila terdapat produk yang rusak atau cacat. Sedangkan pelaksanaan garansi pada di Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Wildan dan Toko Batik Kalonga dalam Hukum Islam dilarang oleh agama, karena melanggar prinsip-prinsip dalam bermuamalah, karena ada pihak yang dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan garansi di Toko Batik Lamoris, Toko Batik Dewi dan Toko Batik Lintang diperbolehkan, kerana sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan Perlindungan Konsumen. Di Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Wildan dan Toko Batik Kalonga, pihak pembeli ada yang merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya yang menjadi hak mereka yaitu mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak mendapatkan barang dengan kondisi serta mendapatkan jaminan, dan hak mendapatkan ganti rugi atau penggantian barang apabila barang yang diterima pembeli mengalami rusak atau cacat. Hal ini tercantum pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian penjual atau pelaku usaha berkewajiban mengganti kerugian kepada pembeli, menurut pasal 19 mengganti kerugian dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang yang sejenis atau setara dengan nilainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjual atau pelaku usaha tidak hanya berkewajiban mengganti kerugian, namun juga wajib menjamin mutu barang yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku.

2. Dalam Hukum Islam dalam penerapan garansi di Toko Batik Lamoris, Toko Batik Dewi dan Toko Batik Lintang diperbolehkan. Pemenuhan garansi pada tiga Toko Batik di Pekalongan yang sesuai dengan Hukum Islam dan konsep *khiyar 'aib* yang membolehkan pengembalian barang yang cacat, penukaran barang maupun pengembalian uang, serta pihak penjual memberikan batasan waktu kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang terdapat cacat. Namun pada Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Wildan dan Toko Batik Kalonga bertentangan dengan syariat Islam. Karena tidak adanya hak *khiyar 'aib* yang diterima pembeli atas barang yang cacat untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli. Dan terjadilah penyesalan serta kerugian salah satu orang yang berakad, yaitu pembeli. Maka tidak sah suatu jual beli apabila salah satu dari kedua pihak (pihak penjual ataupun pihak pembeli) ada unsure keterpaksaan, sedangkan salah satu syarat sahnya melakukan akad jual beli yaitu adanya ridha dari kedua belah pihak.

B. Saran

1. Bagi pembeli, harus bijak dalam membeli suatu barang, tidak hanya menuntut hak-haknya terpenuhi oleh penjual atau pelaku usaha, namun juga pembeli wajib mencari informasi mengenai barang yang dibelinya baik dari segi mutu barang, jaminan, dan lain sebagainya.
2. Bagi penjual atau pelaku usaha, sebaiknya menjalankan segala bentuk usaha yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan Pemerintah. Menjalankan kewajibannya terhadap hak-

hak pembeli da tetap menjaga mutu barang serta kualitas barang yang diperjual-belian.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bujairimiy Sulaiman ibn ‘Umar, *Hasyiyah al-Bujairimiy*, juz I, Turki: al-Muktabah al-Islamiyyah, t.th.
- Al-Naisaburiyy Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz III, Su’udiyah: Ri’asah Idarah al-Buhus al-‘Ilmiah wa al-Ifta’ wa al-Da’wah wa al-Irsyad, 1980.
- Al-Ru’aini Al-Hatthab, *Muwahib al-Jalil*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1992, Cet. Ke-3, Vol. 4.
- Anggraeni Shinta, “*Sejarah Batik Pekalongan*”, <https://www.google.co.id/amps/s/infobatik.id/ams/sejarah-batik-pekalongan/>, 20 Agustus 2020.
- Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad Dkk, *Ensiklopedia Diqgh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2017.
- Az-Zarqa Mustafa Ahmad, *Al-‘Uqud al-Musammah*, Damaskus: Mathabi Fata al-‘Arab, 1965.
- Bilal Icha, “*Asal Usul Nama Kota Pekalongan*”, <https://www.google.co.id/amps/s/www.kompasiana.com/icha-bilal/asal-usul-nama-kota-pekalongan>, 22 Agustus 2020.
- Departeman Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, 2002.
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994.
- Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Doellah Santoso, *Batik The Impact of Time and Environment*, Surakarta: Dinar Hadi, 2001.
- Elliot McCabe Inger, *Batik, Fabled Cloth of Java*, New York: Potter, 1984.
- Fauzan Shalih, *Al-Mulakhkhasah Al-Fiqh*, ed. In, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj; Asmuni, Jakarta: PT Darul falah, 2005.

- Ghazaly Abdul Rahman Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hayati Chusnul, *Pekalongan Sebagai Kota Batik 1950-2007*, tt: tp, tth.
- Hidayat Taufiq, “*Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XV, 2006.
- Huda Qamarul, *Fiqh Mua'malah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ikit, Artiyanti dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Ja'far Khumaidi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, Cet. 1, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamamah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- _____, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Masyittah Dara, Syahrizal Abbas, dan Edi Yuhermansyah, “*Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata sosial*, Vol. 9, No. 2, (2019).
- Mujieb M. Abdul, Mabruhi Thalhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslih Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nas Peter J.M., *Hypercity The Symbolic Side of Urbanism*, London: Kegan Paul, 2006.
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2004), 43.
- Pemerintahan Kota Pekalongan, *Pekalongan Membatik Dunia*, Pekalongan: Pemerintahan Kota Pekalongan, 2009.

- Pemerintah Kota Pekalongan, “*Sejarah Singkat Kota Pekalongan*”, <https://pekalongankota.go.id/halaman/sejarah-singkat-3881>, 31 Agustus 2020.
- Priangga Gagah, *Sejarah Batik Pekalongan*, <https://www.cintapekalongan.com/sejarah-batik-pekalongan/>, 20 Agustus 2020.
- Purwodarminta WJ. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017, Cet. 77.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid V*, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- _____, *Fiqh Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, Jilid 3.
- Santi Sabrina, “*Sejarah Perkembangan Batik Pekalongan*”, <https://www.google.co.id/amp/s/infobatik.id/amps/sejarah-perkembangan-batik-pekalongan>, 20 Agustus 2020.
- Santosa T. Elisabeth Cintya, “Peran Garansi Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dalam Perusahaan Jasa”, *Jurnal Manajemen Maranatha*, Vol. 3 November, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasinda, 2000.
- Suciati, “*Eksistensi Batik Pekalongan*”, Bandung: FPTK UPI, th.
- Sudrajat Enang, Syatibi, Abdul Aziz Sidqi, *Al- qur‘an dan Terjemahan*, Bogor: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2013.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sumarni, “*Selayang Pandang Museum Batik di Pekalongan*” dalam Emirul Chaq Aka, *Pekalongan Inspirasi Indonesia*, Pekalongan: Pemda Kota Pekalongan bekerjasama dengan The Pekalongan Institut dan Kirana Pustaka Nusantara, 2006.
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalahdi Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*”, Jakarta: Kencana, 2019.

- Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Syawali Husni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Umur Ridwan Nurdin dan Azmil (ed.), *Hukum Islam Kontemporer (Praktek masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015.
- Zulfadli, "Perbedaan Guarantee dan Warranty", <http://zulfadli05.blogspot.com/2013/04/perbedaan-guarantee-dan-warranty.html>, 7 Juli 2020.

Lampiran





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Nadhiya Lutfiana
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 25
Rt. 001 Rw. 001 Wiradesa
Pekalongan
Nama Orang Tua : 1. Ayah: H. Tarmuji
2. Ibu: Hj. Bawon Sholehah
Email : Lutfiananadhiya@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah 01 Pencongan (2002-2008)
2. Mts Muhammadiyah Pekajangan (2008-2011)
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3 Ngawi (2011-2015)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (2016-2020)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, October 2020
Penulis,

Nadhiya Lutfiana
1602036173